

PROPOSAL

ANALISIS PERBEDAAN PENDAPATAN USAHA MIKRO SEBELUM DAN SESUDAH MENGAMBIL PEMBIAYAAN KUR UMKM PADA BANK ACEH SYARIAH (Studi Pada Pelaku UMKM di Banda Aceh)



Disusun Oleh:

**DEWI ANISAH
NIM: 210603116**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dewi Anisah
NIM : 210603116
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2025

Yang Menyatakan



(Dewi Anisah)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Perbedaan Pendapatan Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Mengambil Pembiayaan KUR UMKM pada Bank Aceh Syariah (Studi Pada Pelaku UMKM di Banda Aceh)

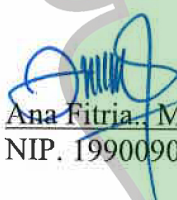
Disusun Oleh:

Dewi Anisah
NIM: 210603116

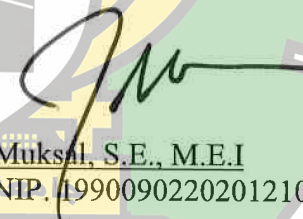
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II


Ana Fitria, M. Sc

NIP. 199009052019032019


Muksal, S.E., M.E.I

NIP. 199009022020121008


Mengetahui,
Ketua Program Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SRIKPSI

**Analisis Perbedaan Pendapatan Usaha Mikro Sebelum
dan Sesudah Mengambil Pembiayaan KUR UMKM
pada Bank Aceh Syariah
(Studi Pada Pelaku UMKM di Banda Aceh)**

Dewi Anisah
NIM: 210603116

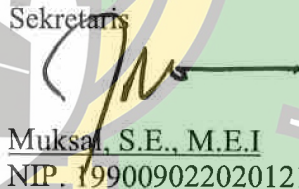
Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Agustus 2025 M
26 Rabiul Awal 1447 H
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua


Ana Fitriani, M. Sc
NIP. 199009052019032019

Sekretaris


Muksal, S.E., M.E.I
NIP. 199009022020121008

Penguji I


Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Penguji II


Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802262023212035

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dewi Anisah

NIM : 210603116

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmui Ekonomi

E-mail : 210603116@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKK ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Analisis Perbedaan Pendapatan Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Mengambil Pembiayaan KUR UMKM pada Bank Aceh Syariah (Studi Pada Pelaku UMKM di Banda Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 26 Agustus 2025

Penulis,

Dewi Anisah

NIM. 210603116

Pembimbing I,

Ana Fitria, M. Sc

NIP. 199009052019032019

Pembimbing II,

Muksal, S.E., M.E.I

NIP. 199009022020121008

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Allhamdulillah puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala kebaikanNya laporan Tugas Akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Perbedaan Pendapatan Usaha Mikro Sebelum Dan Sesudah Mengambil Pembiayaan KUR UMKM Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha UMKM di Banda Aceh)”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari beberapa pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan dengan baik tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam proses penyusunan laporan ini:

1. Prof Dr.Hafaas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islma Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ana Fitria, M.Sc. Selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E.. selaku Ketua Laboritorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Ana Fitria, S.E.,M. Sc selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Muksal, M.E.I selaku dosen Pembimbing serta Penasehat Akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh Pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Perbankan Syariah
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
7. Pihak PT. Kantor Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh kepada pimpinan dan seluruh staf Bank Aceh Syariah khususnya kepada pihak bidang Pembiayaan yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam proses pengumpulan data nasabah untuk penyusunan skripsi ini. Tanpa kerja sama dan informasi yang diberikan, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.
8. Teristimewa kepada cinta pertama panutan arah hidup penulis yaitu Ayahanda tercinta Ismed Setuaji dan pintu surgaku Ibunda Evi Sirviana. Terimakasih selalu berjuang atas pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, tetapi mereka mampu mengantarkan penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga bapak dan mamak sehat selalu sampai melihat penulis meraih cita-citanya.

9. Kepada 7 saudara kandung penulis abang Marub & abang Ari serta kakak penulis Sarah Maulina dan adik penulis Nabila, Fandu, Yasmine. Terimakasih telah menjadi bagian penting dalam kehidupan, serta memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis dari awal memulai perkuliahan hingga sampai penulis menamatkan gelar sarjananya. Tumbuhlah menjadi versi terbaik untuk abang kakak dan adik-adikku.

10. Terima kasih kepada teman-teman penulis yaitu Iqkelima, Rizky Tilawati, Cici Nurfaizah, Amelia Fitri, Liana Sahra Mah Bengi, Fiona Agustina. Terimakasih atas waktu yang diberikan, kerja sama yang solid, dan bantuan yang tulus serta selalu menjadi partner yang sangat penuh kontribusinya untuk penulis, baik tenaga, materi, serta tak pernah bosan untuk mendukung dan menghibur penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga teman-teman semua sukses dan menjadi pribadi dengan versi yang terbaik.

11. Kepada seseorang yang sedang berjuang untuk masa depannya tetapi tidak bisa penulis sebutkan namanya, terimakasih karena telah memberikan rasa cinta yang luar biasa. Semangat dan dorongan untuk penulis, menjadi penyemangat yang sangat luar biasa untuk penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

12. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2021 yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu turut membantu serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terakhir, terimakasih untuk wanita yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti keinginannya, yaitu penulis diriku sendiri, Dewi Anisah. Terimakasih karena sudah mampu bertahan sampai sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai detik ini, walau sering kali merasa putus asa dengan pencapaian yang belum tercapai dan rasa ingin menyerah. Terimakasih juga sudah mampu melalui beribu badai dunia dan tidak pernah lelah untuk bangkit hingga penulis bertanggung jawab menyelesaikan pendidikannya dengan semaksimal mungkin. Berbahagialah dimana pun kamu berada dengan pencapaian yang sudah kamu lakukan, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Sangat besar harapan penulis agar semua dukungan moril serta materil dapat dibalas kebaikannya oleh Allah Swt dengan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Pada akhir kata pengantar ini, penulis memiliki keinginan yang besar agar penelitian pada skripsi ini tidak hanya dilakukan sebagai syarat kelulusan agar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi semata, namun juga memberikan edukasi dan pemahaman yang tidak didapatkan dari bahan bacaan lainnya dan memberikan dampak positif yang berguna untuk membangun perkembangan ilmu pengetahuan. Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:
158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vocal Tunggal

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

3. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / آ	<i>Faṭḥah</i> dan alif atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
رَمَى = *ramā*
قِيلَ = *qīla*
يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

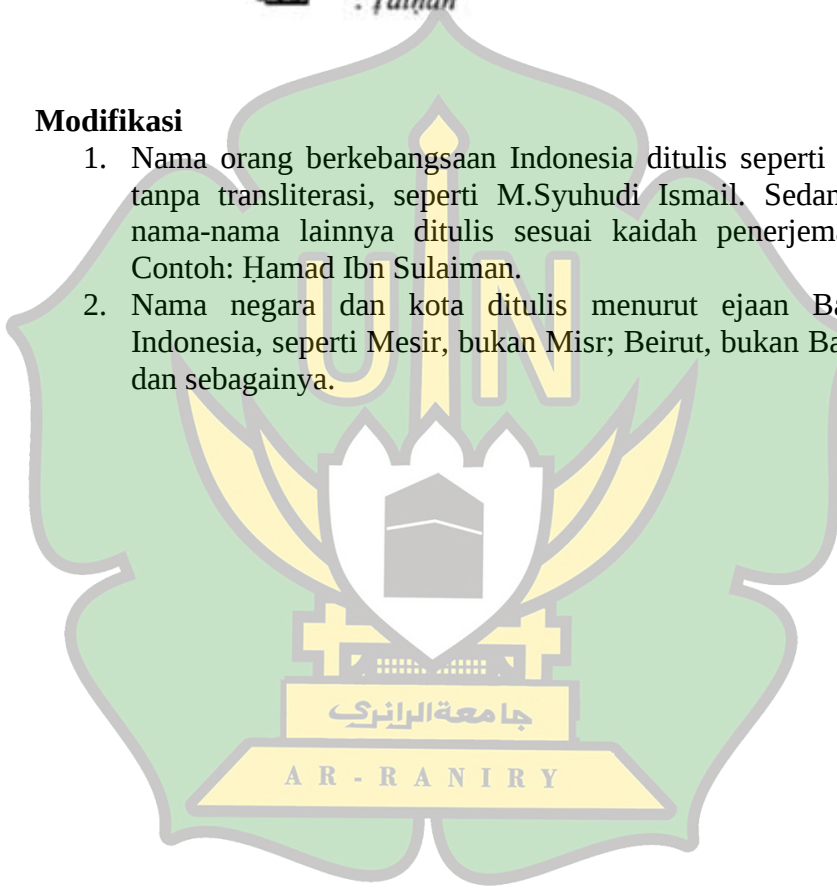
الأطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المنورة المدينة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.



ABSTRAK

Nama : Dewi Anisah
Nim : 210603116
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/
Perbankan Syariah
Pembimbing I : Ana Fitria, S.E.,M. Sc
Pembimbing II : Muksal, S.E.I.,M.E.I

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapatan usaha Mikro sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan KUR UMKM pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan yang signifikan antara pendapatan usaha mikro sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan KUR UMKM. Pendapatan usaha mikro setelah mengambil pembiayaan KUR UMKM meningkat secara signifikan dibandingkan dengan sebelum mengambil pembiayaan KUR UMKM yang diberikan oleh pihak Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor-faktor seperti penggunaan modal usaha yang tepat, kemampuan mengelola usaha, dan dukungan dari pihak bank sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan usaha mikro setelah mengambil pembiayaan KUR UMKM. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro di Aceh, serta tentang pentingnya pembiayaan KUR UMKM dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan usaha mikro.

Kata Kunci: *Pembiayaan KUR UMKM, Pendapatan Usaha Mikro, Bank Aceh Syariah*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SRIKPSI	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 UMKM	10
2.1.1 Indikator Usaha Mikro	12
2.1.2 Ciri dan Karakteristik UMKM	13
2.1.3 Dasar Hukum Usaha Mikro	15
2.2 Bank Syariah	16
2.2.1 Fungsi Bank Syariah	17
2.2.2 Kegiatan Usaha Bank Syariah	18
2.2.3 Peran Bank Syariah dalam Pemerdayaan UMKM	21
2.3 Pembiayaan	22
2.3.1 Pembiayaan KUR	23
2.3.2 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan	25
2.3.3 Jenis-jenis Pembiayaan KUR	26
2.4. Pendapatan	27
2.4.1 Klasifikasi Pendapatan	29
2.4.2 Jenis Pendapatan	30
2.4.3 Indikator Pendapatan	30
2.4.4 Sumber-Sumber Pendapatan	31
2.4.5 Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam	34
2.6. Penelitian Terdahulu	38
2.7 Kerangka Berfikir	42

BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Desain Penelitian	44
3.2 Lokasi Penelitian.....	45
3.3 Sumber Data	45
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	48
3.5 Subjek dan Objek Penelitian.....	49
3.6 Metode Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah	
4.1.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah.....	
4.2 Hasil Penelitian.....	
4.2.1 Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh.....	
4.3 Pembahasan Hasil Pembahasan	
4.3.1 Analisis Pendapatan UMKM Sebelum Dan Sesudah Mengambil Pembiayaan KUR UMKM Pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh.....	
4.3.2 Analisis Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	
5.2 Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, Menengah, atau UMKM merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin menggeliat dalam lima tahun terakhir. Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah (UMKM) mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. UMKM juga telah menjadi salah satu alternatif lapangan pekerjaan baru yang mana sektor UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97,22% (Mutmainnah, 2017).

Usaha mikro merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. UMKM adalah salah satu cara untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia mengharuskan setiap masyarakat untuk dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengembangkan semua potensi yang ada didalam dirinya. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan atau taraf kehidupan seseorang yaitu melalui pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan, yang merupakan

sebagai suatu disiplin ilmu, karena ilmu kewirausahaan memiliki peluang untuk tampil sebagai wirausahawan. Ketrampilan dalam berwirausaha salah satunya dapat diterapkan melalui Usaha Mikro (Noviarita, et al., 2021)

PT. Bank Aceh Syariah merupakan salah satu bank daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh. Bank tersebut beroperasi sebagai bank syariah sejak tanggal 19 September 2016, melakukan perubahan kegiatan usaha dari segi system konvensional menjadi system syariah seluruhnya dan masih diawasi oleh OJK selama Bank Aceh masih beroperasi (Bank Aceh Syariah, 2016).

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) merupakan produk pembiayaan untuk melayani nasabah mikro dan kecil PT. Bank Aceh Syariah dalam skala kebutuhan 5 juta-100 juta rupiah bahkan melebihi dari plafon yang telah ditetapkan di awal. Produk ini diharapkan menjadi salah satu produk pembiayaan unggulan bagi PT. Bank Aceh Syariah yang dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat karena langsung menyentuh sektor riil ekonomi masyarakat. Transaksi pembiayaan mikro Bank Aceh menggunakan dua akad yaitu akad murabahah dan akad musyarakah (Bank Aceh Syariah, 2024).

Berikut tabel perkembangan jumlah nasabah pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tahun 2018-2020.

Tabel 1.1

Tahun	Jumlah Plafond	Jumlah Nasabah
2018	Rp45.999.900.000	67
2019	Rp42.103.000.000	72
2020	Rp31.946.375.000	43

Pembiayaan UMKM Cabang Banda Aceh

Sumber: PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 Pembiayaan mikro (UMKM) pada tahun 2018 dengan jumlah plafond yang diberikan sebesar Rp45.999.900.000 memiliki jumlah nasabah sebanyak 67 orang. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah plafond yang diberikan sebesar Rp42.103.000.000 memiliki jumlah nasabah yang meningkat sebanyak 72 orang, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah plafond yang diberikan sebesar Rp31.946.375.000 memiliki jumlah nasabah sebanyak 43 orang. Menurunnya jumlah nasabah pada tahun 2020 disebabkan karena kurang lancar usahanya/usaha tidak berjalan dengan baik.

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga, selain itu penyaluran pembiayaan di Bank Syariah dilakukan dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan prinsip syariah dan kondisi pasar, dengan pengaruh faktor-faktor seperti dana pihak ketiga. (Rivai, 2008).

Pembiayaan itu sendiri adalah bentuk penyediaan uang sebagai pinjaman berdasarkan akad persetujuan atau akad

kesepakatan diakad antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam waktu yang sudah disepakati, dengan nisbah (keuntungan) atau bagi hasil yang sudah disepakati. Dalam lembaga keuangan pembiayaan digunakan untuk permodalan usaha (Widagdo & Qomar, 2014).

Salah satu tujuan dari pembiayaan adalah membantu pengusaha yang memerlukan modal usaha serta membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan diberbagai sektor khususnya sektor ekonomi mikro, dan salah satu peranan pembiayaan mikro yaitu untuk meningkatkan semangat usaha, setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usahanya tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan (Kasmir, 2008).

Sebagaimana tujuan dari produk pembiayaan mikro Bank Aceh adalah untuk meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan pada PT.Bank Aceh Syariah yang bersedia sebagai agen pembangunan di daerah dalam rangka mendukung peningkatan dan perkembangan usaha disektor rill untuk masyarakat berpenghasilan rendah (Bank Aceh Syariah, 2024).

Menurut Antonio pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, Baik secara kuantitatif, yaitu produktif, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Sedangkan pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan arguman tersebut (Antonio, 2019).

Kredit usaha rakyat (KUR) adalah salah satu jenis kredit yang terbentuk dari hasil kerjasama dengan pemerintah. Kredit ini diberikan melalui bank untuk sebagai kreditur atau penyedia dana untuk masyarakat yang ingin membangun usahanya (Aidil, 2014). Setiap membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya, modal tersebut dapat diperoleh salah satunya dari lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan dalam hal ini adalah perbankan telah menyediakan modal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan mengalirkan dana dalam bentuk pengkreditan. Adapun tujuan dari bank-bank mengalirkan dana untuk pelaku UMKM adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha produktif dan mewujudkan pembangunan sektor riil dan memperdayakan UMKM dalam rangka penanggulangan atau pengantasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja (Sujarweni & Utami, 2015).

Diharapkan peran warung mikro dapat membantu pelaku usaha mikro sehingga akan mampu menggali potensi, meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perekonomian di Indonesia khususnya di wilayah Banda Aceh. Pemberian pembiayaan usaha diharapkan dapat memajukan ekonomi pelaku usaha mikro kecil, dan menengah di Banda Aceh dalam hal permodalan, pendapatan serta keuntungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, untuk memahami sejauh mana Kredit Usaha Rakyat berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan UMKM masyarakat di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, dengan alasan yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis perbedaan pendapatan usaha mikro sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan KUR UMKM pada bank aceh syariah (Studi Pada Pelaku UMKM di Banda Aceh)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan jumlah pendapatan penjualan sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan mikro di Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh?
2. Bagaimanakah perbedaan pengembangan usaha mikro sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk melakukan:

1. Analisis perbedaan jumlah penjualan pendapatan sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan warung mikro di Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.
2. Analisis perbedaan pengembangan usaha sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan warung mikro di Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis bagi kalangan akademis, dan praktis. Adapun beberapa manfaat penelitian yang diharapkan tersebut sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan manfaat secara teoritis, sehingga dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia perbankan dan membantu dalam menyumbangkan gagasan dan ilmu pengetahuan bagi pengembangan penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam membuat kebijaksanaan atau keputusan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan tolak ukur penelitian selanjutnya untuk lebih mengembangkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan usaha lembaga keuangan mikro syariah dan pembiayaan bagi UMKM.

3. Manfaat Kebijakan

- a. Bagi Regulator (Bank Aceh Syariah) dalam merumuskan kebijakan KUR UMKM dan peningkatan pengembangan usaha nasabah.
- b. Bagi Nasabah memiliki kebijakan mewujudkan ekonomi yang sejahtera mengembangkan usaha dan menjadikan pelaku usaha yang sejahtera.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai asas atau pendapat yang berhubungan dan benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti pada Bab IV.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan secara sederhana langkah- langkah penelitian yang dilakukan. Dalam Bab ini diketengahkan antara lain Metode Pendekatan Masalah, Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengambilan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, serta Analisis Data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Di dalam Bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, dikaitkan dengan kerangka teori atau kerangka analisis yang dituangkan dalam Bab II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teori yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB V PENEUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 UMKM

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) merupakan aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau entitas usaha berskala kecil yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian dan pembangunan nasional. Khususnya, usaha mikro menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Al Farisi et al., 2022)

Terdapat beberapa pihak yang memberikan pengertian terhadap usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Hal ini tidak diherankan lagi, melihat banyak yang berkepentingan dan peduli terhadap UMKM sehingga masing-masing dari mari beberapa yang berkepentingan memberikan definisi sesuai dengan kriteria yang mereka butuhkan dan diciptakan dari hasil karya mereka sendiri (Ghofur, et al., 2020).

Meskipun ada beberapa perbedaan pengertian terkait UMKM ini bisa dipahami dari segi tujuan masing-masing institusi, kalangan yang terlibat dngan UMKM seperti pembuatan kebijakan, konsultan, maupun para pengambil keputusan akan kesulitan untuk menentukan data yang akurat serta konsisten dan juga tidak kesulitan ketika merancang kebijakan yang ditujukan untuk UMKM (Budiarto, et al., 2015).

1. Usaha Mikro

Mikro adalah usaha yang berskala kecil yang berdiri sendiri (Perorangan) biasanya hanya memiliki 1-3 orang pekerja. Secara financial, usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan) jumlah penghasilan tahunan Rp300.000.000.

2. Usaha Kecil

UMKM adalah usaha kecil yang berdiri sendiri atau bersifat independen dan dimiliki oleh individu atau kelompok. Usaha kecil tidak dimiliki oleh badan usaha atau cabang suatu perusahaan dengan aset kekayaan bersih sebesar Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000

3. Usaha Menengah

UMKM ketiga adalah kegiatan usaha menengah. Usaha menengah berperan sebagai usaha produktif yang menjadi cabang atau anak usaha perusahaan pusat. Hasil penjualan dari usaha menengah per tahunnya berada pada kisaran Rp2.500.000.000,00 hingga Rp50.000.000.000,00 terkecuali tanah dan bangunan yang dimiliki usaha menengah berada pada angka Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000, usaha ini dalam pendanaan sudah terpisah dari dana pribadi sipemilik (PT Pegadaian, 2018).

Kualitas pengembangan UMKM di Indonesia terus meningkat karena dukungan pemerintah yang kuat dalam pengembangan pelaku usaha UMKM, yang sangat penting

untuk mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta untuk menjaga dan memperkuat struktur Organisasi ekonomi Nasional. Dengan adanya Revolusi Digital 4.0, banyak terjadi perubahan pada UMKM. Oleh karena itu, sangat penting bagi calon pengusaha UMKM atau UMKM memiliki pemahaman yang cukup (Sulaeman, 2023).

2.1.1 Indikator Usaha Mikro

Usaha Mikro merupakan usaha yang banyak diminati dan mudah dilakukan oleh individu maupun kelompok badan usaha. Usaha mikro yang sukses merupakan usaha yang di dirikan oleh pengusaha yang mampu bertahan dalam tantangan apapun. Hal tersebut tentunya harus didukung oleh indikator untuk mencapai kesuksesan Usaha Mikro. Berikut beberapa indikator dalam usaha mikro sebagai berikut:

b. Lama Usaha

Lama usaha merupakan lamanya pelaku usaha menjalankan suatu bisnis pada perdagangan yang sedang dijalani. Lamanya usaha dapat mempengaruhi tingkat keuntungan penjualan, lamanya usaha yang dijalankan dapat mempengaruhi keahlian dari seorang pelaku usaha tersebut.

c. Jam Kerja Usaha

Jam kerja usaha adalah waktu yang dimulai oleh para pedagang untuk dapat melayani pembeli. Oleh karena itu, jika para pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan yang besar, maka pelaku usaha harus meningkatkan jam kerja mereka.

d. Penjualan

Penjualan adalah suatu bisnis yang dijalankan untuk menjual produk maupun jasa yang di tawarkan kepada konsumen.

e. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap individu yang melakukan aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan barang maupun jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi serta mencapai pada satu titik menuju kesuksesan. Tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan usaha kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan (Lestari, Lubis, & Widayanto, 2015).

2.1.2 Ciri dan Karakteristik UMKM

UMKM tidak hanya berbeda dari aspek omset, aset, dan jumlah tenaga kerja. Menurut Saifuddin Sarief seperti yang dikutip oleh Ismet Abdullah (2004), ciri-ciri UMKM dijelaskan sebagai berikut (Ismet, 2004):

1. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
2. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

3. Pada umumnya tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
4. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki umumnya kurang dari 4 (Empat) orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.
6. Perputaran usaha (turnover) umumnya cepat. Mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan bahkan mampu berkembang karena biaya manajemannya relatif rendah.
7. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan (asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat).

UMKM dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran dan produksi.
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengaudian dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.

3. Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan. Sudah ada program Jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara izin gangguan (HO), izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.
5. Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank.
6. Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manajer.

Karakteristik kewirausahaan meliputi: percaya diri, optimis, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko dan mempunyai tantangan, berjiwa kepemimpinan, bersifat keorisinilan, dan berorientasi masa depan. Penelitian mengenai karakteristik kewirausahaan yang dilakukan oleh (Jumaedi, 2012), (Ardiansyah, 2017), (Wijiyanto, 2013), (Ekasari & Nurhasanah, 2017), berpengaruh terhadap keberhasilan usaha.

2.1.3 Dasar Hukum Usaha Mikro

Usaha Mikro melaksanakan kegiatan usahanya didasari oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia No.20 tahun 2008 tentang UMKM. Pada pasal 13 ayat 1 undang-undang no. 20 tahun 2008 tentang UMKM, disebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan tempat usaha seperti pemberian lokasi untuk mendirikan usaha dipasar, pusat industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), ruko, pertokoan, dan sebagainya

(UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 2008).

2.2 Bank Syariah

Bank Syariah dapat disimpulkan sebagai suatu institusi keuangan yang berbisnis berdasarkan prinsip syariah secara keseluruhan. Secara dasarnya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan, dan jasa transportasi. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah atas hukum Islam. Prinsip-prinsip syariah Islam, mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sehingga perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang melibatkan riba dan segala yang melanggar prinsip agama dengan aturan Islam. Konvensional adalah pada prinsip-prinsip operasionalnya. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang melarang riba (bunga), maisir (perjudian), sedangkan konvensional melakukan penerapan sistem bunga dalam semua kegiatannya, sementara bank menggunakan sistem bunga konvensional. Ini memiliki konsekuensi yang berdampak pada operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah (Agustin, 2021).

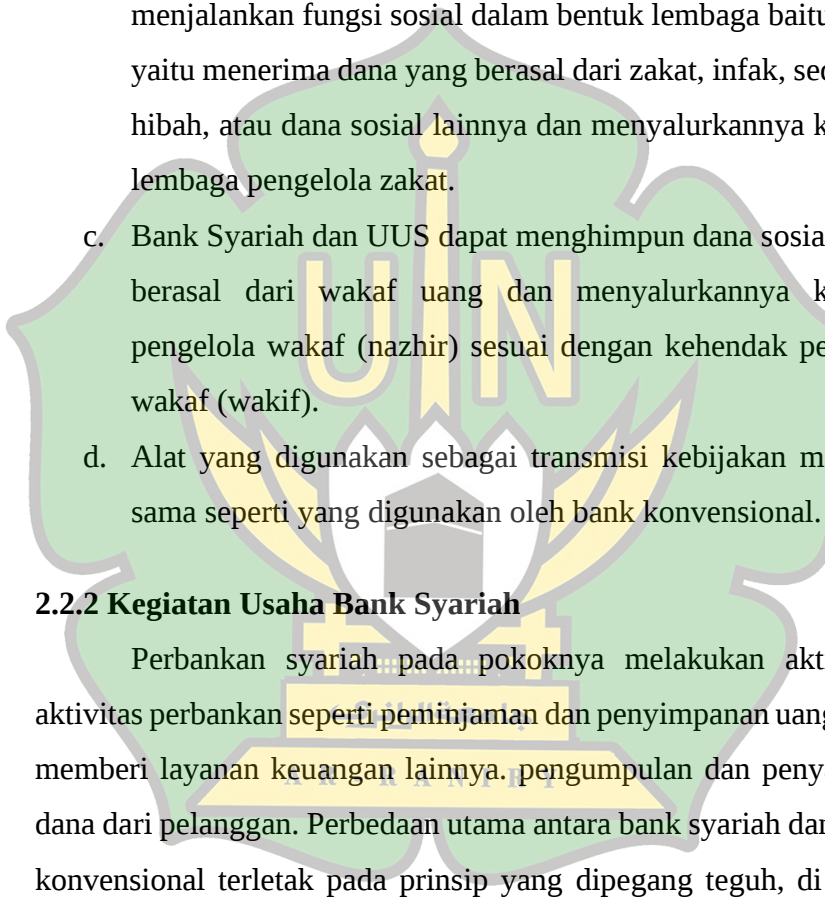
Bank Syariah adalah sebuah institusi keuangan yang memberikan layanan perbankan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip hukum Islam adalah prinsip yang digunakan dalam aktivitas perbankan syariah berasal dari fatwa yang dikeluarkan oleh badan yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di area syariah (Umam, 2016).

Menurut UU no. Pada tahun 2008, bank Syariah diartikan sebagai bank yang melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Diatur dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis. Diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, dimana prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kebaikan (*maslahah*) universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *masyir*, *riba*, *zalim* dan objek yang *haram* (Karim, 2019).

Seperti yang diajarkan dalam Islam tentang bagaimana bertransaksi, anda harus menghindari dari segala macam kegiatan yang mengandung unsur *riba*, *gharar* dan judi. Kegiatan ekonomi dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip berdasarkan pembagian hasil dan perlu untuk mengikuti aturan-aturan yang telah diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Menjauhi hal-hal yang dilarang olehnya, seperti yang tercantum dalam Undang-undang no. 21 pada tahun 2008, juga dijelaskan bahwa berdasarkan jenisnya, bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, salah satunya adalah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank BPRS atau Perkreditan Rakyat Syariah (Undang-undang RI, 2008).

2.2.1 Fungsi Bank Syariah

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 4 tentang perbankan syariah, dijelaskan bahwa bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008)

- 
- a. Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dana menyalurkan dana kepada masyarakat.
 - b. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola zakat.
 - c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
 - d. Alat yang digunakan sebagai transmisi kebijakan moneter sama seperti yang digunakan oleh bank konvensional.

2.2.2 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Perbankan syariah pada pokoknya melakukan aktivitas-aktivitas perbankan seperti peminjaman dan penyimpanan uang serta memberi layanan keuangan lainnya. pengumpulan dan penyaluran dana dari pelanggan. Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip yang dipegang teguh, di mana bank syariah menjalankan kegiatan usahanya Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) semuanya termasuk dalam cakupan ini. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Semuanya berdasarkan prinsip syariah. Adapun kegiatan usaha dari Bank

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, antara lain (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

a. Menghimpun Dana

Terdapat beberapa jenis dana yang dihimpun oleh bank syariah, antara lain:

1. Modal Inti

Modal inti merupakan dana yang berasal dari modal milik sendiri yang biasanya berasal dari para pemegang saham bank syariah sebagai pemilik bank. Modal inti dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a) Modal yang disetor oleh pemegang saham

Modal atau sumber dana ini hanya timbul jika pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.

b) Cadangan

Cadangan merupakan sumber dana yang berasal dari sebagian laba yang tidak dibagi, kemudian disisihkan kembali di kemudian hari untuk menutup timbulnya risiko kerugian yang mungkin terjadi.

c) Laba Ditahan

Laba ditahan merupakan modal inti yang berasal dari sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham itu sendiri

melalui BPRS laba tersebut ditanam kembali sebagai solusi untuk menambah permodalan.

2. Simpanan dan Investasp

Simpanan adalah uang yang disimpan, diberikan kepercayaan oleh nasabah kepada bank syariah atau unit bisnis syariah berdasarkan prinsip akad *wadi'ah* atau akad lain yang sejalan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan ataupun bentuk lainnya. Investasi adalah sejumlah uang yang ditanamkan suatu proyek atau bisnis dengan dipercayakan nasabah kepada bank syariah, yang dipercayakan berdasarkan perjanjian *mudharabah* atau perjanjian yang tidak melanggar prinsip syariah. Investasi di bank syariah biasanya dinamakan produk deposito. Simpanan atau format lain yang dianggap sama nilainya dengan bentuk tersebut (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana oleh bank syariah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Pembiayaan berdasarkan jual beli dengan menerapkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*.

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *murabahah* atau *musyarakah*.
2. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
3. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bittamlik* (IMBT).

4. Pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
5. Pembiayaan multi jasa.

2.2.3 Peran Bank Syariah dalam Pemerdayaan UMKM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu program pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, bank syariah harus berkomitmen untuk tetap mendukung segmen UMKM. Dukungan terhadap pembiayaan pada sektor UMKM, khususnya usaha mikro tersebut sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PBI No. 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di mana portofolio pembiayaan ke segmen UMKM pada setiap Bank adalah minimal sebesar 20%.

Peran perbankan syariah dalam membantu mengembangkan usaha di masyarakat, terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok. Maka, dari itu perbankan syariah terus memberikan support kepada nasabah yang mengambil pembiayaan usaha mikro agar dapat terus mengalami peningkatan pada perekonomiannya (Turmudi, 2017).

Bank Aceh Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki program pembiayaan guna mendukung perkembangan usaha masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro. Dukungan tersebut direalisasikan melalui produk yang

ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah bagi pelaku usaha mikro, yang diberi nama program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan permodalan para pelaku usaha mikro. Dengan adanya bantuan pembiayaan tersebut diharapkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun mengalami peningkatan (Turmudi, 2017).

2.3 Pembiayaan

Secara prinsip, Bank Syariah berperan sebagai penghubung dalam peredaran dana, mengalirkan dana dari individu atau kelompok yang memiliki surplus keuangan kepada mereka yang membutuhkan modal. Secara operasional, Bank Syariah melaksanakan tiga aktivitas pokok yakni, mengumoukan dana, menyediakan pembiayaan, dan memberikan layanan keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi islam, bank syariah mengadopsi pendekatan berbeda dengan bank konvensional dalam menghasilkan pendapatan. Mereka mengandalkan pada konsep bagi hasil dan margin laba, yang berbeda dengan sistem bunga umumnya digunakan oleh bank konvensional (Antonio, 2019).

Pembiayaan merupakan salah satu factor penting dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Definisi pembiayaan adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitor (penerima pembiayaan) (Bakti, 2017).

Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008).

Sebagaimana tujuan dari pembiayaan mikro pada Bank Aceh adalah meningkatkan perkembangan usaha pada sector riil untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi, yang dimaksud Pembiayaan usaha mikro UMKM ialah salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat (dengan cara membuka peluang lapangan pekerjaan dan perluasan bisnis melalui UMKM) dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan dengan margin yang rendah dan persyaratan yang dapat dengan mudah dipenuhi oleh para pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi bisnis yang baik tapi belum bankable (Bank Syariah Indonesia, 2021).

2.3.1 Pembiayaan KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki angunan tambahan atau angunan tambahannya belum cukup. Pembiayaan KUR Mikro Syariah mengatsi masalah permodalan yang merupakan factor utama dalam mengembangkan usaha, berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha, omzet usaha meningkat,

serta dapat mengembangkan usaha produktif yaitu sektor jasa produksi, industri, perikanan, pertanian, perburuan dan kelautan. KUR Mikro Syariah wajib memenuhi porsi penyaluran KUR Mikro Syariah usaha produktif minimal mencapai target (Panjaitan & Tmbunan, 2022).

Untuk mengurai permasalahan yang dihadapi UMKM, pemerintah mengupayakan untuk mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan Inpres No. 6 tahun 2007, tanggal 08 Juni 2007 tentang kebijakan percepatan pengambilan sektor rill dan pemberdayaan UMKM serta nota kesepakatan bersama pemerintah, perbankan, dan perusahaan penjamin. Pada tanggal 09 Oktober 2001, pemerintah telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Target pertama dari prigram ini adalah usaha kecil dan menengah (UMKM) atau untuk masyarakat Indonesia yang produktif (Rahmadalena, 2022).

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak berlebihan dana dan pihak kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Bagi mereka yang memiliki kekhawatiran maka bank syariah menjadi alternatif sebagai sarana peningkatan dan pengembangan yang signifikan. Bank Aceh Syariah mendapatkan amanah dari pemerintah sebagai salah satu lembaga keuangan Kredit Uaha Rakyat (KUR). Hadirnya Bank Aceh Syariah sebagai penyalur KUR memberikan pilihan baru bagi masyarakat khususnya para

pelaku UMKM yang sedang membutuhkan pinjaman tanpa bunga yang tinggi (Bank Aceh Syariah, 2023).

2.3.2 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah suatu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu mendorong dan mendukung kegiatan usaha UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Jika UMKM maju maka secara tidak langsung akan membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, UMKM adalah bagian penting dalam roda perekonomian Negara yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan (Putri & Nailufar, 2022).

Program KUR ini memiliki fungsi dan tujuan untuk memberikan dukungan penuh kepada pelaku usaha UMKM yang dinilai sangat produktif, tetapi masih memerlukan beberapa dukungan modal usaha untuk mengembangkan usahanya. Sejatinya dana Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan secara keseluruhan berasal dari bank penyalur. Secara umum keberadaan KUR memiliki tujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam mengakses permodalan. Majunya UMKM yang sangat baik membuat para penyalur dana mereka berhasil memberikan modalnya dan dikelola dengan baik oleh sipelaku usaha (Dirwan, 2013).

Adapun tujuan program KUR adalah untuk mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penganggulangan dan pengantasan kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja untuk masyarakat.

2.3.3 Jenis-jenis Pembiayaan KUR

Ada beberapa jenis pembiayaan KUR Syariah Bank Aceh yang disalurkan, diantaranya:

a. KUR Syariah Super Mikro

KUR Super Mikro adalah salah satu skema KUR baru yang diluncurkan pemerintah pada 2020 dan ditujukan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Ibu Rumah Tangga (IRT) yang memiliki usaha produktif berskala mikro.

b. KUR Syariah Mikro

Produk tanpa jaminan yang diberikan kepada pedagang atau pengusaha yang bergerak di sektor UMKM.

c. KUR Syariah Kecil

Pinjaman ini diperuntukan bagi individu atau badan usaha yang menjalankan usaha produktif dan layak.

KUR Syariah Bank Aceh memiliki imbalan hasil dan margin yang murai tetapi sesuai dengan prinsip Syariah. Dengan ini Bank Aceh berharap pembiayaan KUR di Aceh dapat membantu menumbuh kembangkan usaha UMKM dalam menggali potensi-potensi tersebut, serta dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan catatan nasabah memiliki komitmen dan disiplin dalam mengelola usaha dan angsuran (Antara Aceh, 2023).

Gambar 2.1
Jenis-jenis pembiayaan KUR



KUR Super Mikro	KUR Mikro	KUR Kecil
s.d. 10 juta Plafon Akad Kredit	10-100 juta Plafon Akad Kredit	100-500 juta Plafon Akad Kredit
3% Suku Bunga	6-9% Suku Bunga	6-9% Suku Bunga
✓ Suku bunga tetap. ✓ Debitur belum pernah menerima KUR. ✓ Dapat revolving (pengambilan ulang) setelah kredit sebelumnya lunas. ✓ Agunan pokok adalah obyek usaha. ✗ Tidak dipersyaratkan agunan tambahan.	✓ Suku bunga 6% untuk akad pertama. ✓ Suku bunga 7% untuk akad berikutnya dan meningkat berjenjang. ✓ Untuk sektor 4P (Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan) maksimal 4 kali akad. ✓ Selain sektor 4P maksimal 2 kali akad. ✗ Tidak dipersyaratkan agunan tambahan.	✓ Suku bunga meningkat berjenjang per akad. ✓ Untuk sektor 4P maksimal 4 kali akad. ✓ Selain sektor 4P maksimal 2 kali akad. ✓ Diperisyaratkan agunan tambahan sesuai penilaian penyalur KUR.

Sumber: Kementian Keuangan RI, (2024)

2.4. Pendapatan

Ada beberapa pandangan seseorang terhadap pengertian pendepatan. Dalam Hidayatullah (2022) pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Begitupun Chaerunnisa (2020) pendapatan adalah suatu penerimaan bagi seseorang atau kelompok dari hasil sumbangan, baik tenaga pikiran yang dicurahkan sehingga akan memperoleh balas jasa. Begitupun dalam kamus manajemen pendapatan adalah uang yang diterima oleh sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Secara umum pendapatan diartikan sebagai semua penghasilan yang diterima msyarakat atas balas jasa semua kegiatan yang dilakukan. Akan tetapi pendapatan oleh siswa diperoleh dalam bentuk uang saku yang

berasal dari orang tua. Karena siswa tergolong bukan angkatan kerja, siswa hanya seorang pelajar dan tidak sedang bekerja (Muttaqin & Bulkoeni, 2021).

Menurut Maryani dalam Madina (2019) pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang atas apa yang dikerjakannya dalam jangka waktu tertentu untuk menunjang kelangsungan hidup dirinya maupun keluarganya. Begitupun menurut Hidayat (2020) pendapatan adalah kompensasi pemberian jasa kepada orang lain, karena setiap orang mendapatkan penghasilan karena hasil dari membantu kegiatan orang lain.

Salah satu tujuan dari pelaku usaha adalah hanya untuk mendapatkan pendapatan, dimana kebutuhan yang diperoleh tersebut dapat digunakan sebagai imbalan kebutuhan hidup dan tentunya di pergunakan sebagai kelangsungan hidup usaha yang dijalankannya pendapatan yang diterima tersebut dapat berbentuk uang, dimana uang yang diperoleh digunakan sebagai alat ukur pembayaran yang sah atau sebagai alat tukar dalam perdagangan, selanjutnya pendapatan juga dapat dikatakan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (Mankiw, 2018).

Dari pengertian diatas maka dapat saya simpulkan, pendapatan adalah suatu penerimaan seseorang berupa gaji atau upah atas jasa tenaga dan oikiran yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menunjang kalangan hidupnya. Semakin besar

pendapatan yang diterima seseorang maka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan non pokok akan meningkat.

Pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi 2 menurut Aslamia (2019), yaitu:

- 1) Pendapatan Sementara (*Transitory Income*) adalah pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- 2) Pendapatan Permanen (*Permanent Income*) adalah pendapatan yang diterima pada setiap periode tertentu yang dapat diperkirakan sebelumnya, seperti gaji dan upah.

2.4.1 Klasifikasi Pendapatan

Terdapat beberapa klasifikasi pendapatan antara lain menurut Aprilia (2018):

- 1) Pendapatan pribadi, yaitu: semua jenis pendapatan yang diterima oleh setiap prang tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu Negara.
- 2) Pendapatan disposibel, yaitu: pendapatan pribadi yang siap untuk dibelanjakan untuk dimanfaatkan guna membeli sesuatu barang dan jasa. Pendapatan disposibel ini merupakan pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh penerima pendapatan.
- 3) Pendapatan nasional, yaitu: nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu Negara dalam satu tahun.

2.4.2 Jenis Pendapatan

Rahardja dan Manurung dalam Basri (2021) membagi pendapatan menjadi tiga bentuk, yaitu:

1) Pendapatan ekonomi

Pendapatan ekonomi adalah pendapatan yang diperoleh seseorang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi atau menambah asset bersih. Pendapatan ekonomi ini merupakan upah, gaji, pendapatan bunga deposito dan lain sebagainya.

2) Pendapatan uang

Pendapatan uang adalah pendapatan sejumlah uang yang diperoleh seseorang pada suatu periode sebagai balas jasa terhadap faktor produksi yang diberikan.

3) Pendapatan personal

Pendapatan personal adalah bagian dari pendapatan nasional sebagai hak seseorang dalam perekonomian, yang merupakan balas jasa seseorang terhadap keikutsertaan dalam suatu proses produksi.

2.4.3 Indikator Pendapatan

Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari suatu aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Terdapat beberapa indikator dalam mengukur atau menganalisis pendapatan usaha mikro, antara lain:

a. Omzet Penjualan

Omzet penjualan merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Omzet penjualan dapat diartikan juga sebagai akumulasi atau kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa (Herman, et al., 2024).

b. Laba (Keuntungan)

Laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya atau bias disebut juga sebagai pendapatan bersih atau net earning. Pada PSAK No.46 tahun 2018 juga dijelaskan mengenai laba, dimana laba diartikan sebagai keuntungan bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak (PSAK 2018).

2.4.4 Sumber-Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan masyarakat biasanya bersumber dari upah atau gaji yang diterimanya dari melakukan suatu pekerjaan, dari hak milik seperti modal ataupun tanah dan juga pendapatan yang bersumber dari pemerintah. Perbedaan pendapatan bias disebabkan oleh perbedaan dalam karakteristik pekerjaan meliputi keahlian, pelatihan, pendidikan, pengalaman, jenis pekerjaan, dss (PSAK, 2018).

a. Pendapatan dari penjualan barang (*sale of goods*)

Adapun pendapatan dari penjualan barang harus diakui jika memenuhi seluruh kondisi berikut:

1. Perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
2. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang telah dijual.
3. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
4. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.
5. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut.

b. Pendapatan dari penjualan jasa (*sales of service*)

Penjualan jasa biasanya mencakup pelaksanaan tugas yang telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode tertentu berdasarkan kesepakatan dengan pihak perusahaan. Jasa tersebut dapat dilakukan selama satu periode atau lebih dari satu periode. Jika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan menggunakan andal, maka pendapatan yang sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

Adapun hasil dari suatu penjualan jasa dapat diestimasi dengan menggunakan andal jika dapat memenuhi seluruh kondisi berikut, meliputi:

- 1) Jumlah pendapatan dari penjualan jasa dapat diukur dengan menggunakan andal.

2) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal.

Biaya yang terjadi untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

3) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh oleh perusahaan.

c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen

Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain dapat menghasilkan pendapatan dalam berbagai bentuk, seperti bunga, royalti dan juga dividen. Bunga merupakan pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terhutang kepada perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan royalti adalah pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan, misalnya paten, merek dagang, hak cipta dan perangkat lunak komputer. Adapun yang dimaksud dengan dividen adalah distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen harus diakui dengan dasar sebagai berikut:

- 1) Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut.
- 2) Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.

- 3) Dividen, dalam metode biaya (*cost method*) harus diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah ditetapkan (Ibid: 2018)

2.4.5 Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pandangan Islam terkait dengan pendapatan telah disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 172, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”
(Q.S. Al-Baqarah [2] : 172)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT menghendaki segala sesuatu yang diusahakan agar didapatkan dengan menempuh jalan yang halal.

Pada dasarnya Islam menghendaki kesamaan pada setiap orang memperoleh pendapatan, harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta, suku, ataupun warna kulit. Semua orang bebas dan memiliki haknya masing-masing untuk mencari dan memperoleh harta kekayaan berdasarkan kemampuan usaha mereka sehingga setiap orang mampu memperoleh harta meskipun dengan jumlah yang berbeda satu sama yang lainnya.

2.5 Penjualan

Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya untuk berkembang

dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan. Penjualan juga berarti proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen (pembeli). Oleh karena itu, kegiatan penjualan seperti halnya kegiatan penjualan seperti halnya kegiatan pembelian, terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi penciptaan permintaan, menemukan si pembeli, negosiasi harga, dan syarat-syarat pembayaran. dalam hal ini, penjualan ini, seperti penjual harus menentukan kebijaksanaan dan prosedur yang akan diikuti memungkinkan dilaksanakannya rencana penjualan yang ditetapkan (Rajawali Pers, 2011).

2.5.1 Tujuan Penjualan

Kemampuan perusahaan dalam menjual produknya menentukan keberhasilan dalam mencari keuntungan, apabila perusahaan tidak mampu menjual maka perusahaan akan mengalami kerugian. Adapun tujuan umum penjualan dalam perusahaan yaitu:

- a. Tujuan yang dirancang untuk meningkatkan volume penjualan total atau meningkatkan penjualan produk-produk yang lebih menguntungkan.
- b. Tujuan yang dirancang untuk mempertahankan posisi penjualan yang efektif melalui kunjungan penjualan regular dalam rangka menyediakan informasi mengenai produk baru.
- c. Menunjang pertumbuhan perusahaan Tujuan tersebut dapat tercapai apabila penjualan dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

Penjualan tidak selalu berjalan mulus, keuntungan dan kerugian yang rtrdiperoleh perusahaan banyak dipengaruhi oleh lingkungan pemasaran. Lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan (Fandy Tjiptono Dkk, 2008).

Tujuan penjualan menurut Sumiyati dan Yatimatun (2021: 2), adalah mendatangkan keuntungan atau laba dari produk atau barang yang dihasilkan produsen dengan pengelolaan yang baik. Dalam pelaksanaannya, penjualan tidak dapat dilakukan tanpa adanya pelaku yang bekerja di dalamnya, misalnya pedagang, agen, dan tenaga pemasaran.

2.5.2 Indikator Penjualan

Indikator dari volume penjualan menurut Kotler dan Keller (2016), adalah harga, promosi, kualitas produk, saluran distribusi.

1. Harga

Sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Ada beberapa unsur utama dalam menentukan harga meliputi daftar harga, diskon, potongan harga, dan periode pembayaran.

2. Promosi

Promosi pada hakikatnya merupakan semua kegiatan yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk kepada pasar sasaran, untuk memberi informasi.

a. Pesan Promosi

Merupakan tolak ukur seberapa baik pesan promosi dilakukan dan disampaikan kepada pasar

b. Media Promosi

Adalah media yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan promosi.

c. Waktu promosi

Waktu promosi merupakan lamanya promosi yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Kualitas Produk

Produk yang berkualitas memang akan lebih aatraktif bagi konsumen, produk berkualitas mempunyai aspek penting. Aspek penting tersebut sebagai berikut.

- a) Kinerja merupakan karakteristik operasi dan produk ini yang dibeli. Misalnya kecepatan, kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan.
- b) Fitur produk yang melengkapi fungsi dasar suatu produk tersebut.
- c) Keandalan (Keandalan Produk)
- d) Ukuran kemungkinan produk tidak akan mengalami kerusakan atau kegagalan dalam periode waktu tertentu. Konfirmasi tingkat kesesuaian produk dengan standar yang telah ditetapkan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha melacak berbagai literature dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Berdasarkan hasil pencarian terhadap peneliti-peneliti terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini,

Penelitian oleh Irawan (2021) yang berjudul "Analisis Perubahan Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Pembiayaan Syariah pada Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Sumbawa". berdasarkan dari 51 responden maka menunjukkan bahwa terdapat perubahan pendapatan UMKM sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia memberikan dampak yang signifikan. Hasil Uji Paired Samples Statistics, menunjukkan nilai rata-rata perubahan hasil pendapatan bersih UMKM mengalami peningkatan dari Rp4.554.843/ perbulan menjadi Rp6.013.156/ perbulan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah oleh Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Sumbawa memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan UMKM disana, peneliti ini juga menggunakan metode *Paired test*.

Penelitian oleh Artha (2020) yang berjudul "Analisis Perbedaan Pendapatan UMKM Sebelum dan Setelah Menerima Kredit dari Lembaga Keuangan. (Studi Kasus di Kalipakem, Pundong, Bantul, DIY)". Pada penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan pelaku

UMKM di Kalipakem, Pundong, Bantul, Yogyakarta sebelum dan sesudah menerima kredit dari lembaga keuangan, Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data menggunakan uji normalitas dan uji *paired T test*.

Penelitian oleh Hadi, et al., (2021) yang berjudul "Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Kesamben Kabupaten Blitar". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan KUR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penambahan aset pelaku usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya modal baik modal sendiri maupun modal pinjaman maka akan semakin meningkat juga aset yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro sebagai nasabah BRI Kesamben. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

Penelitian oleh Mongkito, et al., (2021) yang berjudul "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro". berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pembiayaan KUR Mikro Syariah terbukti mampu mengatasi masalah permodalan para pelaku usaha mikro yang merupakan faktor utama dalam mengembangkan usaha. Pembiayaan KUR yang diberikan membantu siklus usaha mikro agar tetap berjalan, mampu meningkatkan omzet usaha, serta dapat mengembangkan usaha nasabah lebih dari satu jenis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menemukan hasil dari penelitiannya.

Penelitian oleh Meriyati, Aravik, & Gustiana (2022) yang berjudul "Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang". berdasarkan penelitian tersebut, menunjukkan hasil bahwa setelah menerima tambahan modal pembiayaan KUR Syariah yang diberikan oleh Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan serta mampu meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Palembang dan sesuai dengan akad yang telah disepakati antara Bank dan nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diikhtisarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Edi Irawan (2021). Analisis Perubahan Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah pembiayaan Bank Syariah Indonesia.	Persamaan terletak pada variabel yang digunakan, yaitu variabel pembiayaan pada lembaga keuangan Bank.	Pada Objek serta lokasi penelitian.
2.	Bhenu Artha (2020). Analisis Perbedaan Pendapatan UMKM Sebelum dan Setelah Menerima kredit dari Lembaga Keuangan.	Terdapat persamaan pada teknik pengumpulan data dari pengaruh pembiayaan yang diterima.	Pada objek dan lokasi penelitian
3.	Devi Vela Masslikhah (2021). Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap	Melakukan penelitian tentang pembiayaan KUR terhadap usaha mikro dan menggunakan jenis penelitian kuantitatif.	Penelitian dilakukan pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kesamben Kabupaten Blitar.

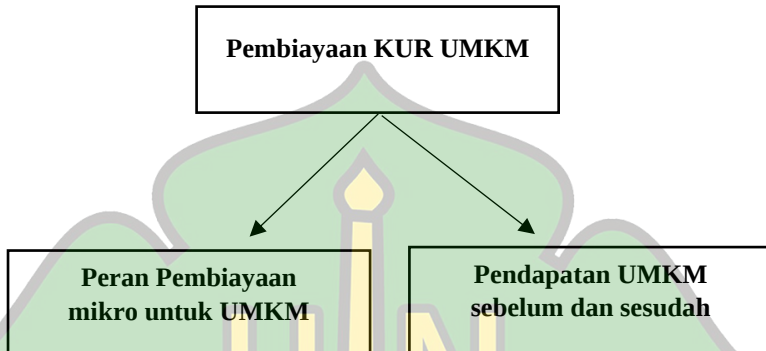
	Perkembangan Usaha Mikro.		Sedangkan pada penelitian ini lokasi dilakukannya penelitian pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh.
4.	Abdul Wahid Mongkito, dkk (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Mikro (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro	Variabel yang digunakan variabel pembiayaan KUR dan juga variabel Usaha Mikro.	Perbedaan terletak pada lokasi dan objek penelitian.

Tabel 2.1 – Lanjutan

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Natasya Gustiana, Havis Aravik, dan Meriyati (2022). Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang.	Persamaanya terletak pada objek yang diteliti, dimana pada penelitian tersebut objek yang diteliti adalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).	Perbedaan antara penelitian ini terletak pada variable yang digunakan yaitu variable Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2.7 Kerangka Berfikir

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Gambar 2.2 maka dapat dijelaskan bahwa PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terdapat beberapa jenis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah terutama pembiayaan mikro.

Pembiayaan mikro yang bersifat produktif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi yaitu membant para pengambil nasabah dalam meningkatkan usahanya, baik usaha produksi, perdagangan, maupun sebagai investasi. UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang termasuk ke dalam pembiayaan mikro yang bersifat produktif, maka dari itu peran pembiayaan mikro untuk UMKM dapat dibantu beberapa peran termasuk dalam jumlah pembiayaan yang akan di berikan pihak bank kepada pelaku usaha UMKM. Dan untuk mengikuti kerangka berfikir diatas, untuk lebih jelasnya variabel penelitian yaitu peran pembiayaan mikro sebagai

variabel bebas (X) dan pendapatan UMKM sebagai variable terikat (Y). Maka penelitian ini akan dimulai dengan menganalisis peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara observasi langsung terhadap subjek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang berupa memahami fenomena sosial atau kemanusiaan dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang dapat diungkapkan dengan kata-kata melaporkan temuan rinci dari sumber informasi dan dilakukan dalam lingkungan alami. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan secara naratif tindakan yang dilakukan serta dalam tindakan tersebut terhadap kehidupan mereka (Fadil, 2021).

Menurut Harahap :.(2020): pendekatan deskriptif analisis merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang subjek yang diteliti yang datanya dikumpulkan berupa kata, gambar, dan bukan angka. Data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan serta dokumen pendukung, kemudian mendeskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan dan realita yang ada. Dalam bab tiga ini penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menganalisa secara deskriptif untuk menggambarkan tentang peran pembiayaan mikro

dalam meningkatkan pendapatan UMKM pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

3.2 Lokasi Penelitian

Penentuan tempat penelitian sangat penting dan perlu akan dibahas secara lebih rinci dalam studi lapangan. Dalam penelitian ini penulis memilih Pelaku Usaha UMKM pada Kota Banda Aceh sebagai sumber penelitian. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan beberapa alasan, salah satunya yaitu karena penulis ingin mengetahui sejauh mana perubahan pendapatan usaha UMKM sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan apakah sangat membantu mereka dalam meningkatkan usahanya atau justru berbanding berbalik dari harapan para pelaku usaha UMKM di Kota Banda Aceh. Jadi, memungkinkan untuk penulis mendapatkan sedikit pemahaman tentang pengaruh pembiayaan mikro yang diberikan lembaga keuangan pada masyarakat yang memiliki usaha UMKM.

3.3 Sumber Data

Data adalah informasi tentang sesuatu, serta semua fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Bahan penelitian dikumpulkan baik melalui alat pengumpulan data, observasi. Sumber data terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Menurut Sugiyono (2016) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara

dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung dilapangan. Adapun menurut Narimawati (2008) data primer adalah data yang berasal dari sumber asli ataupun pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pelaku usaha mikro UMKM di Kota Banda Aceh yang dilakukan dengan tahapan wawancara langsung dilapangan. Selanjutnya, jenis wawancara yang dilakukan penulis tak terstruktur, wawancara ini bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pihak Bank Aceh Cabang Banda Aceh dan beberapa pelaku usaha UMKM di Banda Aceh.

Tabel 3.1

Pihak Yang di Wawancara

No	Jabatan dan Posisi	Keterangan	Tujuan Wawancara	Jumlah
1.	Kasie dan Staff pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	Pihak yang bertanggung jawab dan mengurus pelaksanaan segala aktivitas di Bank Aceh	Untuk mengetahui sejauh mana peran Bank Aceh dalam membantu mengembangkan usaha UMKM dan untuk mengetahui strategi pemasaran	3

		Syariah Cabang Banda Aceh	pada nasabah Bank Aceh Cabang Banda Aceh	
2.	Pelaku usaha UMKM di Banda Aceh (Kecamatan Ulee Kareng, Syiah Kuala,	Pihak yang mengambil pembiayaan KUR pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	Untuk mengetahui sejauh mana perubahan pengembangan usaha penjualan dan peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan KUR pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	9

Sumber: *Perencanaan Subjek Penelitian Penulis*

Adapun alasan penulis menjadikan mereka sebagai informan, disebabkan mereka yang berperan langsung dalam mengamati dan menyaksikan setiap proses pada penerapan pemberian layanan pembiayaan perbankan yang ada pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Tentunya sebagai seorang yang terlibat langsung dalam mengambil pembiayaan tersebut pasti sudah memahami dan merasakan sebesar apa pengaruh perubahan usaha mereka pada sebelum dan sesudah mereka mengambil pembiayaan yang khususnys pada Bank Aceh Cabang Banda Aceh.

- 2) Data *sekunder* adalah sumber data yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data (Pratiwi, 2017) atau data yang diperoleh dari beberapa literature yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti. Seperti menggunakan data biaya dari setiap produk yang akan diteliti.

Keakuratan dan ketepatan informasi tentang topik dan variable penelitian tergantung pada strategi dan alat pengumpulan data yang digunakan. Ini pada akhirnya menentukan keakuratan hasil penelitian. Adapun menurut (Silalahi, 2012) data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui sumber lain, yaitu melalui dokumen dan laporan yang berhubungan dengan perkembangan jumlah nasabah dan perkembangan pendapatan pelaku usaha UMKM pada masyarakat Kota Banda Aceh.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan wawancara.

1) Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dilakukan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi. Pada

penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap beberapa pihak Bank Aceh Cabang Banda Aceh dan beberapa pelaku usaha UMKM di Banda Aceh. Berdasarkan hasil literature pada bab 2, penulis menyaring beberapa aspek untuk dijadikan indikator dan akan dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Instrumen Wawancara

Variabel	Indikator	Pertanyaan Wawancara
	Modal	1. Apakah modal KUR dapat menambah pendapatan UMKM? 2. Apakah pembiayaan KUR dapat mendukung perkembangan UMKM?
	Lama Usaha	1. Apakah lama usaha berdampak pada pendapatan UMKM?
	Omzet Penjualan	1. Apakah KUR berpengaruh terhadap omzet penjualan? 2. Apakah KUR dapat membantu pelaku UMKM dalam Mengembangkan usahanya?
	Laba (Keuntungan)	1. Bagaimanakah pelaku usaha UMKM membandingkan keuntungan laba bersih sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan KUR UMKM pada Bank Aceh?

Sumber: *Perencanaan Pertanyaan Wawancara Terhadap Penelitian Penulis (2025)*

3.5 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dan objek penelitian termasuk ke dalam komponen penelitian kualitatif. Subjek penelitian merupakan informan atau narasumber yang dijadikan sampel data riset dalam penelitian (Mukhtazar, 2020). Subjek penelitian ini menganalisis fitur/teknis subjek yang dipakai pada penelitian, meliputi pembahasan mengenai sampel, dan teknik sampling yang dipakai. Sesuai dengan kebutuhan

tingkatan pada penelitian ini, subjek berperan sebagai narasumber informasi data dan pemberi saran kepada peneliti saat wawancara berlangsung. Adapun subjek pada penelitian ini adalah Pelaku usaha UMKM pada masyarakat Kota Banda Aceh sebagai pemilik usaha UMKM. Sedangkan objek dalam penelitian menurut (Sugiyono, 2016) adalah suatu atribut atau sifat dan nilai dari orang, objek, atau kegiatan dengan variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dicari jawabannya dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah Analisis Perbedaan Penadaptasi Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Mengambil Pembiayaan KUR UMKM Pada Bank Aceh Syariah. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada pengaruh pendapatan UMKM sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan UMKM pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016). Menurut Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam menyajikan dan menyimpulkan data

maka dalam penelitian di gunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksud untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat (Moleong, 2000). Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016: 246) mwnjabarkan aktivitas analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Yaitu mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan wawancara. Dalam hal ini, dalam mengumpulkan data dilokasi penelitian, peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan beberapa nasabah UMKM yang mengambil pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Serta penelitian menentukan strategi lain yang dipandang tepat untuk proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi Data

Menurut (Sugiyono, 2016) reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Degan kata lain, peneliti merangkum kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran yang jelas mengenai peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

3. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2016: 249). Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang relevan dan melakukan pemilihan data terkait dengan peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM, dimana data yang telah di pilih selanjutnya disajikan pada penelitian ini dalam bentuk uraian narasi atau bersifat menjelaskan agar memudahkan untuk dipahami dan dimengerti.

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah (Sugiyono, 2016: 17). Pada bagian ini penelitian mengutarakan kesimpulan atas data-data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan pelaku usaha UMKM yang mengambil pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah

4.1.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah

PT. Bank Aceh Syariah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatannya bergerak di bidang keuangan dan perbankan syariah yang berfungsi sebagai tempat untuk mempelancar dan mempermudah aktivitas perekonomian masyarakat daerah Aceh. Gagasan ataupun ide untuk mendirikan Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh teretus atas perkara Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh.

Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang disebut Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 Tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah Menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk perseroan terbatas yang bernama “PT. Bank Kesejahteraan Atjeh” dengan modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp25.000.000.

Pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai Landasan hokum berdirinya Bank Pemebangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam peraturan Daerah tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pemabngunan Daerah Isimewa Aceh adalah

untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008 terkait perubahan modal dasar dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh juga telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Seiring dengan berjalannya waktu, izin operasional terkait konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah. PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum

pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah yang lebih optimal.

Adapun untuk Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No.89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang dan dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan (www.bankaceh.co.id).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh

Pada dasarnya bank syariah merupakan bank yang menggunakan sistem bagi hasil dalam menjalankan operasionalnya. Bank Syariah juga merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan salah satu produk bank syariah yang diamati oleh masyarakat adalah pembiayaan Nurnasrina et al., (2018: 2).

Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu memberikan sejumlah pembiayaan atau modal untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memiliki keterbatasan dana Nurnasrina et al., (2018: 2). Dan salah satu produk

prmbiayaannya yang ada pada bank syariah khususnya pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah pembiayaan mikro Bank Aceh (PMBA). Produk pembiayaan mikro Bank Aceh (PMBA) tersebut dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4.1
Produk Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA)

Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan (Plafon)	Jangka Waktu (Tenor/Bulan)
Modal Usaha	5 juta – 100 juta	12 – 36 bulan
Investasi Usaha	5 juta – 100 juta	48 – 60 bulan

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memiliki produk pembiayaan yaitu pembiayaan produktif yang akan disalurkan kepada masyarakat yang berstatus sebagai pelaku UMKM. Pembiayaan Mikro Bank Aceh memiliki dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan untuk modal usaha dan pembiayaan investasi usaha. Pembiayaan modal usaha dan pembiayaan investasi usaha untuk jumlah pembiayaan atau plafon dapat diberikan kepada nasabah di mulai dari 5 juta-100 juta dengan jangka waktu 12-36 bulan untuk pembiayaan modal usaha dan 48-60 bulan untuk investasi usaha.

Adapun untuk tujuan masalah UMKM mengajukan pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabnag Banda Aceh tentunya bervariasi ada yang bertujuan untuk menambah persediaan barang dagangan ataupun untuk investasi usahanya misalnya membeli sejumlah peralatan untuk usahanya atau untuk membangun

tempat usahanya. Namun, yang paling dominan tujuan nasabah UMKM mengajukan pembiayaan mikro di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah untuk menambah persediaan barang (Wawancara Zulfan: Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, 18 Juni 2025).

Uraian di atas memperlihatkan bahwa yang dikemukakan oleh pihak bank terkait tujuan dasar pengambilan pembiayaan atau modal pada bank tersebut tampaknya selaras dengan yang dikemukakan oleh ketujuh informan UMKM khususnya di daerah Banda Aceh yang mendapatkan pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh antara lain:

1. Menambah persediaan barang dagangan
2. Dan membeli peralatan usaha

Alasan mengapa nasabah lebih memilih PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sebagai lembaga keuangan yang membantu usaha mereka dalam masalah permodalan yaitu, karena sistem operasionalnya yang berbasis syariah, pembagian marginnya lebih rendah, persyaratannya tidak terlalu sulit untuk pembiayaan modal usaha, dan tentunya mudah untuk diakses bagi setiap UMKM yang membutuhkan modal untuk menjalankan suatu usaha.

Perkembangan produk pembiayaan mikro Bank Aceh (PMBA) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh salah satu karyawan bank bagian mikro yang menyatakan bahwa pembiayaan mikro membantu perkembangan UMKM berkembang cukup baik, di mana

seiring dengan adanya permerlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 yang mendorong bank konvensional khususnya di Aceh untuk melakukan perubahan ke sistem syariah.

Perkembangan jumlah nasabah mikro juga diikuti dengan bertambahnya jumlah pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, dalam memberikan jumlah pembiayaan atau modal usaha kepada nasabah UMKM khususnya pembiayaan mikro, pihak bank tidak memberikan 100% modal dari bank, melainkan nasabah tersebut harus memiliki modal sendiri minimal 20% dari jumlah pembiayaan yang diajukan, dan rata-rata jumlah pembiayaan atau modal nasabah UMKM dapatkan untuk modal usaha dimulai dari 50 juta-100 juta. Namun, untuk jumlah pembiayaan pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dapat menyalurkan lebih dari plafon yang telah ditetapkan di awal jika nasabah tersebut sudah mendapatkan kepercayaan dari pihak bank. Dan untuk pembagian marginnya beragam tergantung dari jumlah pembiayaan yang diberikan (wawancara Zulfan: Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, 18 Juni 2025).

Jumlah pembiayaan atau modal adalah besaran realisasi yang di terima oleh nasabah pada setiap satu kali transaksi. Secara praktis, modal yang di terima oleh setiap informan berbeda-beda jumlahnya tergantung dari kebutuhan setiap informan. Mayoritas jumlah pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh kepada informan yang menjadi nasabah mikro pada bank tersebut di mulai dari 50 juta sampai 1 milyar. Informan yang

mendapatkan jumlah pembiayaan atau modal melebihi dari plafon yang telah ditetapkan di awal termasuk salah satu nasabah prima pada bank tersebut yang telah memenuhi kriteria UMKM dan tidak memiliki kendala dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya serta telah mendapatkan kepercayaan dari pihak bank. Dan bagi nasabah mikro yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan mikro pihak bank tidak dapat memberikan modal melebihi dari 50 juta kepada UMKM. (wawancara Cut: Karyawan Bidang Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, 18 Juni 2025).

Jumlah pembiayaan yang diterima oleh setiap UMKM yang telah mengajukan pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda dalam memanfaatkan modal tersebut (hasil wawancara dengan beberapa informan: (Ismd, Ptr, Aprsl, Sr Rsn, Nen, Ikrm, Rg Myg, Mulnsyh, Cuptr). UMKM berbeda pendapat dalam memahami tujuan dari diberikannya jumlah pembiayaan untuk para pelaku UMKM.

Pendapat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut: (1) penggunaan pembiayaan mikro dipergunakan untuk hal yang bersifat produktif, salah satunya dengan menambah persediaan barang dagangan. (2) penggunaan pembiayaan mikro dipergunakan untuk hal yang bersifat konsumtif. Jumlah pembiayaan yang telah didapatkan oleh UMKM dipergunakan bukan untuk memenuhi kebutuhan usaha, tetapi untuk keperluan lainnya. Kemudian ditinjau dari segi jangka waktu

pembiayaan, para pelaku UMKM merasa waktu 2-3 tahun yang rata-rata mereka pilih itu sudah sesuai dengan waktu pengembalian jumlah pembiayaan, karena waktunya terlalu singkat dan juga tidak terlalu lama bagi para pelaku usaha UMKM yang mayoritas mengambil pembiayaan modal usaha. Hal ini diungkapkan juga oleh salah satu pelaku usaha Bapak Ismed yang memberikan jawaban relatif terkait dengan jangka waktu yang diberikan oleh pihak Bank Aceh Cabang Banda Aceh.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang memberikan jawaban sama terkait dengan rata-rata jangka waktu yang dipilih oleh nasabah mikro pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yaitu 2-3 tahun untuk jenis pembiayaan modal usaha. Bank tersebut juga memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan mikro menyangkut dengan jadwal pembayaran atau jangka waktu. Misalnya melakukan perpanjangan jangka waktu angsuran pembiayaan dari 1 tahun menjadi 2 tahun. (wawancara Zulfan: Kasie Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, 18 Juni 2025).

Secara praktis, di kalangan UMKM, terdapat konsep yang beragam mengenai peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Konsep-konsep tersebut akan menunjukkan bagaimana penilaian maupun pandangan mereka terhadap peran pembiayaan mikro dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Untuk melihat perbedaan pendapatan UMKM pra dan pasca mendapatkan

pembiayaan dibutuhkan beberapa indikator peran pembiayaan mikro agar mendukung proses peningkatan pendapatan pada suatu usaha.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memiliki empat peran dalam membantu mengembangkan UMKM yaitu:

1. Jumlah Pembiayaan (Modal)

Pembiayaan merupakan salah satu problematika yang dihadapi oleh UMKM. Pembiayaan merupakan hal yang penting di dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam menyalurkan pembiayaan khususnya pembiayaan mikro pada pelaku UMKM, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bnada Aceh memiliki keunggulan disegi pemberian modal, di mana modal yang diberikan kepada nasabah bukan dana subsidi dari pemerintah melainkan dananya dari Dana Pihak Ketiga yang nantinya akan ada pembagian bagi hasil antara bank dengan nasabah.

Mayoritas informan (tujuh informan) berpendapat bahwa peran pembiayaan mikro dari segi pemberian jumlah pembiayaan atau modal sudah dapat membantu seluruh informan yang mengalami masalah dalam permodalan, meskipun dalam hal ini tidak semua informan merasa modal yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan kebutuhan untuk usaha mereka. Tetapi setidaknya usaha dari setiap informan masih tetap bisa berjalan tidak ada yang mengalami kebangkrutan.

Maka dari itu jika nasabah membutuhkan dana yang berasal dari penempatan pihak ketiga maka lebih terjangkau di Bank Aceh Syariah dibandingkan dengan bank lainnya, sehingga dapat menjadi

salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal (Wawancara Zulfan: Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, 18 Juni 2025).

Pelaksanaan pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi usaha menggunakan dua akad yaitu akad murabahah bil wakalah dan akad musyarakah, akan tetapi dalam perkembangannya sebagian besar segala aktivitas pembiayaannya pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh lebih di dominasi akad murabahah dibandingkan dengan akad musyarakah.

Akad murabahah yang digunakan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memiliki makna yang sama dengan definisi yang dipaparkan oleh Soemitra (2010: 78) dalam buku Nurnasrina et al., (2018: 23) akad murabahah merupakan suatu akad pembiayaan yang menggunakan skema jual beli dimana harga barang di tambah keuntungan (margin) yang telah disepakati diawal antara pihak bank dengan pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Sedangkan bil wakalah sendiri dapat diartikan sebagai suatu akad yang memiliki kebebasan untuk mewakili sesuatu yang dibutuhkan ke pihak bank maupun ke nasabah itu sendiri, apabila nasabah ingin membeli sendiri keperluan untuk usahanya maka pihak bank dapat menerapkan akad murabahah dengan prinsip

wakalah maupun akad musyarakah sesuai keinginan dari setiap nasabah.

Walaupun sebagian besar segala aktivitas pembiayaannya lebih didominasi akad murabahah, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terlebih dahulu juga melihat kebutuhan dan jenis usaha yang dijalankan oleh setiap informan UMKM sebelum menetapkan akad yang mana yang sesuai untuk usaha yang akan dijalankan oleh pelaku UMKM, apabila usahanya mengarah ke skema pembagian bagi hasil, maka akad yang digunakan adalah akad musyarakah.

Akad musyarakah yang digunakan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga memiliki makna yang sama dengan definisi yang dipaparkan oleh Antonio (2001: 90) akad musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan di awal.

Akad yang telah disebutkan di atas PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga menyalurkan pembiayaan dengan berbagai macam jenis akad, di antaranya akad musyarakah mutanaqisah, akad ijarah dan juga didukung oleh beberapa akad pelengkap yaitu rahn dan qardh. Untuk jenis pembiayaan dengan skema akad mudarabah pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh belum dapat menyalurkan kepada para pelaku UMKM maupun nasabah selain dari UMKM, tetapi pada dasarnya akad yang digunakan pada Bank

Aceh Syariah Cabang Banda Aceh khususnya pembiayaan mikro saat ini hanya menggunakan dua akad sebagaimana yang telah disebutkan di atas, tidak ada akad penambahan untuk para pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan mikro (wawancara Zulfan: Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, 18 Juni 2025).

Berdasarkan uraian di atas, dapat mengetahui bahwa secara umum ketujuh informan terdapat pemikiran yang sama yang menyatakan bahwa penerapan akad pada setiap UMKM yang mengajukan pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh belum sepenuhnya informan mengetahui apa tujuan diterapkannya akad pada setiap UMKM (hasil wawancara dengan informan: (Ismd, Ptr, Aprsl, Sr Rsn, Nen, Ikrm, Rg Myg, Mulnsyh, Cuptr). Mereka mengatakan pihak bank hanya menjelaskan secara singkat terkait kegunaan dari suatu akad pada suatu usaha, dan ketujuh informan juga memberikan jawaban yang sama yang menyatakan bahwa mereka tidak mempermasalahkan akad apa yang sesuai untuk usaha mereka asalkan pembiayaan yang mereka ajukan ke bank dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan usaha informan.

Jenis usaha yang mendapatkan pembiayaan mikro dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh untuk UMKM, yakni:

- a. Usaha kelontong
- b. Usaha jual sendal
- c. Usaha counter pulsa, kebab dan gorengan

d. Usaha foto copy, serta sampai usaha seblak prasmanan

Beberapa usaha yang telah disebutkan di atas, yang paling dominan mendapatkan pembiayaan khususnya pembiayaan modal usaha adalah usaha kelontong dan usaha pakaian jadi. Selain dari jenis usaha yang tersebut di atas pihak bank juga memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang memenuhi syarat dan kriteria UMKM, diantaranya jenis usaha yang bersifat investasi seperti memberikan pembiayaan untuk nasabah yang memiliki lahan sawit ataupun kepada nasabah yang ingin menjalankan usaha kontraktor.

2. Jangka Waktu

Terkait dengan indikator jangka waktu pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terlebih dahulu menganalisa *cash flow* dan melakukan pemotongan 50% dari laba kotor nasabah sebelum menetapkan jangka waktu dari setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan, jika kemampuan nasabah untuk membayar angsuran lebih singkat maka jangka waktu yang bisa dipilih juga lebih singkat karena semakin singkat jangka waktu yang dipilih maka otomatis margin yang dibayar oleh nasabah juga lebih sedikit dikarenakan pihak bank mengambil keuntungan pertahun. Bentuk peran yang dilakukan oleh pihak bank dari segi jangka waktu yaitu dengan memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan mikro menyangkut dengan jadwal pembayaran atau jangka waktu. Misalnya melakukan perpanjangan jangka waktu angsuran pembiayaan dari 1 tahun menjadi 2 tahun (Wawancara Cut: Staff

Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, 18 Juni 2025).

3. Bimbingan atau Pelatihan

Peran dalam bentuk bimbingan atau pelatihan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam membantu mengembangkan UMKM khususnya UMKM yang memilih jenis pembiayaan investasi usaha misalnya memiliki lahan sawit atau budidaya ikan, maka bentuk pelatihannya yaitu dengan melaksanakan pelatihan kepada nasabah dan masyarakat yang telah diberi arahan oleh pihak bank dan beberapa dinas yang terkait yaitu dinas pertanian dan peternakan yang memberikan arahan tentang bagaimana cara pemupukan berimbang dan pengujian unsur hara tanah.

Bagi UMKM yang membuka usaha dengan jenis pembiayaan modal usaha, maka bentuk pelatihan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pelatihan secara via zoom dengan tema pemasaran online. Namun, menurut beberapa informan pelatihan yang diberikan belum memadai untuk keberlangsungan usaha mereka, meskipun demikian pihak informan tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan pihak bank memang memberikan pelatihan kepada para UMKM walaupun belum sesuai dengan keinginan para nasabah UMKM (hasil wawancara dengan informan: Ismd, Ptr, Aprsl, Sr Rsn, Nen, Ikrm, Rg Myg, Mulnsyh, Cuptr).

Tetapi bentuk peran dari segi pengadaan pelatihan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh untuk

UMKM sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 pasal 7 tentang bantuan teknis yang diberikan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bantuan teknis yang dimaksud dalam pasal 7 salah satunya memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM.

4. Pengawasan

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam membantu UMKM yaitu dengan melakukan kunjungan rutin pada setiap nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan. Kunjungan rutin dilaksanakan setiap 3 bulan atau 5 bulan sekali, tujuan dilaksanakan kunjungan rutin tersebut untuk melihat bagaimana penjualan dan perkembangan dari setiap UMKM.

Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sejauh ini peran produk pembiayaan mikro yang paling berdampak positif terhadap UMKM adalah dengan memberikan sejumlah pembiayaan untuk membantu UMKM yang mengalami masalah dalam permodalan, praktik ini tampaknya sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rivai dan Arifin (2010: 681) yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah faktor penting yang disalurkan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan, baik kegiatan yang dilakukan sendiri maupun lembaga.

Menurut Apriyanti et al (2025: 39-50) yang berpendapat UMKM yang mengadopsi praktik manajemen mutu menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal mutu produk, penjualan, loyalitas. Temuan penelitian ini mengatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip manajemen mutu, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan dampak terhadap kinerja usaha. Pelaku UMKM telah menerapkan elemen-elemen dasar manajemen mutu seperti Operasional Standar (SOP) dan pengendalian mutu. Faktor-faktor seperti pengetahuan, pelatihan, keterlibatan pemilik, dan kendala modal diidentifikasi sebagai penentu utama keberhasilan penerapan manajemen usaha.

Bentuk peran lainnya yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, tampaknya sejauh ini pihak bank belum dapat melaksanakan secara optimal. Informan berpendapat bahwa bentuk peran dari segi pengawasan belum dilaksanakan secara optimal oleh pihak bank, bank hanya melihat bagaimana arus kas dari setiap informan apakah lancar atau tidak, jika memang nasabahnya mampu melunasi angsuran per bulannya maka pihak bank tidak mempermasalahkan hal tersebut (hasil wawancara dengan informan: (Ismd, Ptr, Aprsl, Sr Rsn, Nen, Ikrm, Rg Myg, Mulnsyh, Cuptr) Pihak bank juga menjelaskan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan kunjungan rutin setiap 3 bulan atau 5 bulan sekali. Permasalahan yang dialami oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh mengapa peran dari segi pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena jumlah nasabah

yang mendapatkan pembiayaan mikro tidak sedikit dan ini menjadi salah satu kendala yang di alami oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam melakukan pengawasan kepada setiap nasabah UMKM (wawancara Zulfan: Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, 18 Juni 2025).

Uraian di atas memperlihatkan bahwa bentuk peran dari segi pengawasan terdapat perbedaan secara teori dengan praktik dilapangan, karena secara teori yang dipaparkan oleh (Murhaini, 2016) pengawasan memiliki makna sebagai suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan untuk menjamin bahwa manajemen yang ada pada suatu organisasi dapat tercapai dengan optimal. Dalam hal ini, pengawasan yang dilaksanakan kepada UMKM belum dilakukan secara optimal, disebabkan oleh beberapa kendala sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Sebagaimana tujuan dari produk pembiayaan mikro Bank Aceh adalah untuk meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah, dimana PT. Bank Aceh Syariah menjadi agen pembangunan di daerah dalam rangka mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor ril untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Setelah menyalutkan dana pihak bank juga perlu mengawasi dengan melakukan pengunjungan kepada pelaku usaha yang mengambil pembiayaan mikro untuk mrlihat perkembangan usahanya, jika

mengalami kendala maka pihak bank akan membantu mencari solusi (Jalillah dan Muhammad Ariffin, 2025).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa bentuk peran yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam membantu mengembangkan UMKM ada empat peran, dan keempat indikator peran pembiayaan mikro tersebut berdampak dalam membantu UMKM, namun yang paling berdampak positif terhadap pengembangan UMKM adalah jumlah pembiayaan dan pelatihan kepada setiap nasabah UMKM.

Hal senada juga didukung oleh beberapa penelitian terkait diantaranya oleh Rospita Rahayu (2021) dengan objek penelitian terkait peranan pembiayaan BSI KUR Mikro dalam meningkatkan pendapatan nasabah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rospita Rahayu menyatakan bahwa pembiayaan BSI KUR Mikro yang ada pada Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu Parman 1 sudah berperan dalam meningkatkan pendapatan para nasabah, dan peran pembiayaan BSI KUR Mikro dalam membantu para pelaku UMKM yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha, memberikan masukan dan memberikan informasi-informasi kepada nasabah serta calon nasabah dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Penelitian terkait selanjutnya yang dilakukan oleh Sri Lestari (2019) dengan objek penelitian terkait peranan pembiayaan mikro terhadap perkembangan UMKM. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sri Lestari bahwasanya peran pembiayaan

mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan dalam mengembangkan usaha UMKM sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya peningkatan pendapatan usaha dari setiap nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan.

4.3 Pembahasan Hasil Pembahasan

4.3.1 Analisis Pendapatan UMKM Sebelum Dan Sesudah Mengambil Pembiayaan KUR UMKM Pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh

Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) merupakan jenis pembiayaan multiguna sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja, maupun untuk investasi usaha. Salah satu bentuk perkembangan ataupun keberhasilan UMKM setelah mengambil pembiayaan mikro yaitu adanya perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan pada bank tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba dan sebagainya. Pendapatan juga dapat diartikan sebagai unsur yang sangat penting dalam usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut (Paula, 2005).

Dalam analisis mikro ekonomi, istilah pendapatan khususnya dipakai berkenaan dengan aliran penghasilan dalam satu periode

waktu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja dan modal (Hanum, 2017). Definisi lain dari pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setaip bulannya (Anwar & Ambarsari, 2017: 48).

Untuk detailnya mengenai perkembangan pendapatan per UMKM sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan mikro dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.3
Peningkatan Pendapatan Nasabah

N o	Nama	Usaha	Lama Usaha	Lama Menjadi Nasabah	Pendapatan Sebelum Mendapatkan Pembiayaan	Pendapatan Sesudah Mengambil pembiayaan	Alamat	Jumlah Pembiayaan Yang Diambil
1	Ismd	Gorengan	15 Thn	5 Thn	Rp1.000.000 /hari	Rp1.300.000/ hari	Lampas eh Kota	Rp10.000.000
2	Ptr	Kebab	4 Thn	8 Bln	Rp500.000/ hari	Rp950.000- Rp1.500.000	Lamdin gin	Rp7.000.000
3	Aprsl	Penjual Sendal	9 Thn	4 Thn	Rp200.000/ hari	Rp200.000/ hari	Pasar Aceh	Rp5.000.000
4	SRr Rsn	Pop Ice	10 Thn	3,5 Thn	Rp700.000/ hari	Rp1.000.000/ hari	Punge	Rp5.000.000
5	Nen	Ayam Geprek	3 Thn	1 Thn	Rp1.000.000 / hari	Rp1.200.000/ hari	Jambo Tape	Rp10.000.000
6	Ikrm	Kelonto ng	32 Thn	± 13 Thn	Rp3.500.000 / hari	Rp7.000.000/ hari	Kuta Alam	Rp40.000.000
7	Rg Myg	Seblak Prasman an	2 Thn	1 Thn	Rp1.200.000 /hari	Rp1.200.000 -p1.500.000 /hari	Neusu	Rp5.000.000
8	Mulns yh	Warkop 67	8 Thn	5 Thn	Rp500.000- 800.000/ hari	Rp1.500.000/ hari	Meunash Papeun (Ulka)	Rp65.000.000
9	Cutptr	Counter Pulsa	± 4 Thn	2 Thn	Rp800.000/ hari	Rp2.000.000/ hari	Peuniti	Rp5.000.000

Sumber: Data Diolah, 2025

Setelah melihat pemaparan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peran pembiayaan mikro yang ada pada PT. Bank Aceh

Syariah Cabang Banda Aceh sudah sangat berperan aktif dan bersifat positif dalam meningkatkan perkembangan pendapatan para nasabah UMKM, karena terlihat dari data tersebut rata-rata pendapatan nasabah meningkat dari sebelum mendapatkan pembiayaan karena adanya pinjaman modal dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh kepada para pelaku UMKM.

Meskipun Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) itu sendiri memberikan dampak positif bagi beberapa informan UMKM dalam menyelesaikan masalah modal dan membantu usaha nasabah agar tetap berjalan. Akan tetapi dalam kaitannya dengan pembiayaan mikro yang diberikan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan pendapatan dari kesembilan informan pembiayaan mikro terkait pemberian modal yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan kesembilan informan pembiayaan mikro.

Tidak semua usaha nasabah mengalami peningkatan pendapatan seperti contoh (1) Usaha Aprsl seorang bapak penjual sandal di emperan Ulee Kareng yang berjualan selama 9 tahun dan sudah beberapa kali mengambil pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, namun pada kesempatan kali ini modal usaha yang diberikan pihak bank tidak dapat meningkatkan pendapatan penjualannya dikarenakan modal yang diberikan pihak bank diperlukan untuk hal lainnya yaitu membeli rumah. Melihat hal ini sangat memperhatikan karena kurangnya penjualan juga diakibatkan dengan masyarakat yang tidak setiap saat membutuhkan

barang yang dijual bapak Aprsl ini. Sehingga pendapatan usaha sandal milik Apriansal masih tetap sama yaitu sebesar Rp200.000 per hari, tetapi usahanya Apriansal masih tetap berjalan.

Masalah yang sama juga di alami oleh informan berikutnya yaitu (2) Sr Rsn yang membusa usaha Pop Ice yang sudah berjualan selama 10 tahun. Sr Rsn juga merupakan salah satu nasabah pembiayaan mikro yang baru pertama kali mengambil pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Namun usahanya mengalami peningkatan di segi omzet penjualan meskipun menurunnya modal yang diberikan oleh pihak PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh belum sesuai untuk usahanya. Tetapi usahanya masih tetap berjalan karena modal yang didapatkan dari pihak bank dipergunakan untuk membeli tambahan persediaan barang dagangannya.

Informan lainnya juga memberikan argument yang berbeda. Mereka mengatakan dengan adanya pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh masalah dalam permodalan yang di alami oleh nasabah dapat teratasi dengan cepat dan mudah. Pernyataan tersebut juga dikuatkan dari uraian di atas yang memperlihatkan adanya peningkatan pendapatan pada ketujuh informan UMKM yang mendapatkan pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, dari kesembilan nasabah UMKM yang peneliti wawancara tujuh nasabah memberikan jawaban yang sama mengenai peran pembiayaan mikro dari segi jumlah

pembiayaan dalam membantu masalah permodalan yang memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM antara lain:

1. Meningkatkan sumber pendapatan

Mayoritas pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan mikro menyatakan bahwa UMKM mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan apabila dilihat dari jumlah pembiayaan, omzet penjualan maupun keuntungan.

2. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Untuk memulai atau menjalankan suatu usaha dibutuhkan yang namanya modal dan tenaga. Modal dalam bentuk uang sangat diperlukan demi keberlangsungan suatu usaha, dengan modal sendiri tentu tidak akan cukup untuk menjalankan suatu usaha. Seperti yang kita ketahui bahwa modal merupakan faktor penting yang diperlukan untuk mengembangkan suatu usaha.

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Sudaryono dalam buku Pengantar Manajemen Teori dan Kasus mengungkapkan bahwa dalam menjalankan suatu usaha seseorang memerlukan atau membutuhkan sejumlah modal awal yang nilainya bervariasi tergantung dari jenis usaha yang dijalankan serta besar kecilnya usaha tersebut saat dijalankan (Sudaryono, 2017: 333-334).

Selain dari jumlah pembiayaan yang membantu mengembangkan ketujuh usaha informan yang tersebut di atas, terdapat faktor lain yang dilakukan untuk membantu mengembangkan sekaligus meningkatkan pendapatan mereka,

seperti halnya usaha gorengan milik Ismed yang mengalami peningkatan pendapatan dan bertambahnya tenaga kerja.

Faktor lain yang dilakukan (3) Ismd yaitu usaha yang ia jalankan tidak hanya satu melainkan dua cabang lapak usaha yang ia buka sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih dari satu untuk menjalankan usahanya. Kemudian modal yang diberikan oleh pihak bank jelas dipergunakan untuk membeli persediaan barang dan perbaikan tempat usaha bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Dengan adanya pembiayaan mikro usaha Ismd mengalami kemajuan, yaitu:

1. Bertambahnya omzet penjualan
2. Bertambahnya jumlah tenaga kerja
3. Bertambahnya pendapatan

Hal yang sama juga di alami oleh informan berikutnya yaitu (4) Usaha kebab milik Ptr yang sudah berjalan 4 tahun, ia mengungkapkan bahwa indikator peran pembiayaan mikro yaitu jumlah pembiayaan sudah membantu dalam penambahan modal usahanya yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan. Namun, selain dari jumlah pembiayaan yang membantu mengembangkan usahanya, terdapat faktor lain yang ia lakukan untuk mengembangkan usahanya, antara lain yaitu:

1. Membuka usaha baju via online
2. Membuka usaha rental mobil

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa secara umum peran pembiayaan mikro dari segi pemberian jumlah pembiayaan dan faktor lainnya yang dilakukan sudah dapat membantu usaha milik Ptr untuk berkembang, dan beberapa diantaranya keberhasilan yang didapatkan dari usahanya yaitu bertambahnya omzet penjualan, bertambahnya aset, bertambahnya tenaga kerja, dan bertambahnya pendapatan penjualan.

Kemudian adanya perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan juga di alami oleh (5) Cutptr yang merupakan salah satu nasabah prima pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Cutptr berpendapat bahwa modal yang diberikan oleh bank tersebut sangat membantu usaha miliknya. Modal yang didapatkan oleh Ctptr dipergunakan untuk membeli persediaan barang dagangan miliknya, adapun penghasilan dan omzet penjualan milik Cutptr bertambah sebesar 40% dari sebelumnya yaitu sebesar Rp800.000. Namun, selain membuka usaha counter pulsa Cutptr juga menerima jasa orderan risol mayo ini juga merupakan faktor lain yang dilakukan untuk mengembangkan usahanya.

Faktor lainnya yang dilakukan oleh (6) Rg Myg tampaknya juga memberikan dampak yang sangat positif dalam mengembangkan uahanya yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan. Pihak bank juga sangat mendukung Rg Myg untuk mengembangkan usaha nya dengan menambahkan persediaan barang dagangannya. Dilihat dari usaha Rg Myg yang masih sangat muda karena baru dirintis, dan modal usaha yang diberikan pihak

bank juga belum sangat besar, sehingga membuat Rg Myg harus menggunakan modal usaha itu sebaik mungkin untuk memajukan usaha miliknya.

Adapun salah satu informan lainnya yang memberikan penjelasan mengenai pengaruh yang sangat baik setelah mengambil pinjaman oleh bank yaitu (7) Seorang usaha kelontong milik Ikrm yang sudah memulai usahanya 32 tahun. Ikrm juga merupakan nasabah yang sudah beberapa kali mendapatkan pinjaman tambahan modal usaha dari pihak bank, dan termasuk salah satu nasabah yang tidak ada kendala dalam melunasi angsurannya. Kemajuan yang dialami oleh Ikrm yaitu adanya tambahan aset dan persediaan barang ditokonya setelah dia mendapatkan pinjaman dari pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

Begitu halnya dengan usaha yang dijalankan oleh (8) Nen yang mengalami kemajuan yaitu adanya perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan. Menurut Nen jumlah pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh sudah dapat membantu usahanya yang mengalami masalah dalam permodalan, modal yang didapatkan Nen jelas dipergunakan untuk memajukan usaha miliknya. Sebelum mendapatkan modal dari bank pendapatan yang diterima Mbak Neni sebesar Rp1.000.000/hari dan setelah terima pembiayaan ada selisih pendapatan sebesar Rp1.700.000/hari.

Jika dilihat dari usaha milik (9) Maulnsyh pemilik warung kopi 67 yang berusaha mengembangkan usaha warung kopinya dengan

memilih mengambil pembiayaan pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Dengan pendapatan yang sebelumnya Rp.800.000 per hari sekarang bisa mencapai Rp1.500.000 per harinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pembiayaan mikro yang ada pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh memang cukup memberikan dampak yang positif bagi beberapa nasabah. UMKM mengatakan bahwa dengan adanya penambahan jumlah pembiayaan atau modal usaha maka terjadi perubahan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan ini, yakni:

1. Persediaan barang dagang bertambah, semakin bertambahnya barang dagang maka semakin bertambah pendapatan penjualan yang dihasilkan oleh pedagang.
2. Terdapat selisih pendapatan penjualan selama sebelum (Pra) melakukan pembiayaan dan sesudah (Pasca) melakukan pembiayaan.
3. Bertambahnya omset penjualan dan pendapatan penjualan.

Selain dari indikator jumlah pembiayaan, jangka waktu, pelatihan dan pengawasan, peranan lain yang bisa pihak PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh lakukan dalam membantu para pelaku UMKM yaitu dengan melakukan sosialisasi dan memberikan informasi-informasi kepada para nasabah serta calon nasabah dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (wawancara Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh, 18 Juni 2025).

4.3.2 Analisis Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Melihat hasil pengembangan dari informan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara usaha penjual sandal Aprnsl, tidak mengalami peningkatan pendapatan meskipun sudah mengambil pembiayaan pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak adanya peningkatan pada usaha tersebut adalah:
 - a) Penggunaan modal yang kurang tepat, modal usaha yang diberikan oleh bank digunakan untuk keperluan lainnya, bukan untuk mengembangkan usaha.
 - b) Kurangnya permintaan, masyarakat tidak setiap saat membutuhkan barang yang dijual oleh Aprnsl, sehingga penjualan kurang stabil.
 - c) Pendapatan yang stagnan, pendapatan usaha Aprnsl masih tetap sama yaitu, Rp200.000/hari.

Meskipun demikian, usaha Aprnsl masih tetap berjalan, meskipun tidak mengalami peningkatan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa Aprnsl masih berusaha untuk mempertahankan usahanya, meskipun dengan pendapatan yang stagnan.

2. Perkembangan usaha Sr Rsn pedagang pop ice yang sudah berjalan 10 tahun, menunjukan bahwa usahanya memiliki

pengalaman dan stabilitas. Omzet penjualan usaha Sr Rsn mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa usahanya masih memiliki potensi untuk berkembang. Dengan penggunaan modal yang tepat usaha Sr Rsn dapat meningkatkan perkembangannya dan mencapai tujuan usahanya.

3. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara pada usaha gorengan milik Ismd sangat berpeluang pesat. Modal yang diberikan oleh bank digunakan untuk membeli persediaan barang dan perbaikan tempat usaha, yang menunjukkan bahwa Ismd menggunakan modal dengan tepat untuk mengembangkan usahanya. Usaha Ismd mengalami kemajuan yang signifikan setelah mendapatkan pembiayaan mikro dari bank, yang ditunjukkan oleh peningkatan omzet penjualan, jumlah tenaga kerja, dan pendapatan. Dengan menggunakan modal yang tepat dan memiliki strategi usaha yang baik, Ismd dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan.
4. Usaha kebab milik Ptr yang sudah berjalan 4 tahun menunjukkan bahwa usahanya memiliki pengalaman dan stabilitas. Pembiayaan mikro yang diterima Ptr telah membantu dalam penambahan modal usahanya, yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan.

Faktor lain yang dilakukan Ptr setelah mendapatkan pembiayaan oleh pihak bank adalah:

- a) Membuka usaha baju via online

Ptr telah membuka usaha baju melalui online yang menunjukkan bahwa dia memiliki strategi untuk meningkatkan pendapatannya.

b) Membuka usaha rental mobil

Ptr juga menunjukkan kemampuan yang dimiliki pada bagian lainnya untuk memajukan usaha-usahanya.

5. Modal yang diberikan oleh Cutptr pemilik usaha conter pulsa sangat membantu dalam mengembangkan usahanya. Perubahan pendapatan yang signifikan setelah menerima pembiayaan dari PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Dengan menggunakan modal yang tepat setelah diberikan oleh pihak bank membuat usaha Cutptr berkembang.
6. Perkembangan usaha Gr Myg pemilik seblak prasmanan yang mengalami perkembangan usahanya diberikan dukungan penuh oleh pihak bank untuk memperoleh pembiayaan dari pihak PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Menambahkan modal usaha untuk meningkatkan persediaan barang dagangannya. Mendapatkan dukungan lebih dari pihak bank untuk memajukan usaha miliknya, dilihat dari perkembangan usaha milik Rg Myg menunjukkan bahwa kerjasama Regita dan pihak bank berjalan dengan baik.
7. Perkembangan usaha milik Ikrm yang memulai usaha selama 32 tahun, yang menunjukkan bahwa dia memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam pengelolaan usahanya. Ikrm telah mendapatkan beberapa kali pinjaman dari pihak bank dan dia

berhasil mengembangkan usahanya, yaitu adanya tambahan aset dan persediaan barang di tokonya, yang menunjukkan bahwa pinjaman dari pihak bank telah membantu meningkatkan usahanya.

8. Dilihat dari hasil yang sudah diwawancara peneliti dapat dijelaskan bahwa Nen telah mengalami pengembangan usaha yang signifikan setelah mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Peningkatan pendapatan Nen telah mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan setelah mendapatkan pembiayaan, yaitu sebesar Rp1.200.000/hari, yang menunjukkan bahwa usahanya semakin berkembang dan menguntungkan. Dengan menggunakan modal yang tepat dan memiliki kemampuan untuk mengelola usaha dengan baik, Nen dapat meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usahanya.
9. Maulnsyh seorang pemilik warkop yang mengembangkan usaha miliknya menambahkan persediaan barang nya dengan memilih mengambil pembiayaan pada pihak Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Perkembangannya dilihat dari tambahan persediaan dan peningkatan pendapatan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Pendapatan UMKM

Jumlah pendapatan penjualan sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan mikro di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh berdampak positif yang diukur dengan menggunakan empat indikator yaitu jumlah pembiayaan (modal), jangka waktu, pelatihan, pengawasan. Pembiayaan mikro dapat meningkatkan pendapatan nasabah, hal ini dapat dilihat dari segi gambaran ataupun deskripsi pendapatan nasabah sebelum (Pra) dan sesudah (Pasca) mendapatkan pembiayaan mikro dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh.

2. Perkembangan UMKM

Pengembangan usaha mikro sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh memiliki dampak yang positif dan berpengaruh pada perkembangan usaha. Tujuh dari Sembilan pelaku UMKM sangat berpengaruh dalam memajukan usahanya, dilihat dari perubahan pendapatan per hari sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan dari pihak bank. Perkembangan

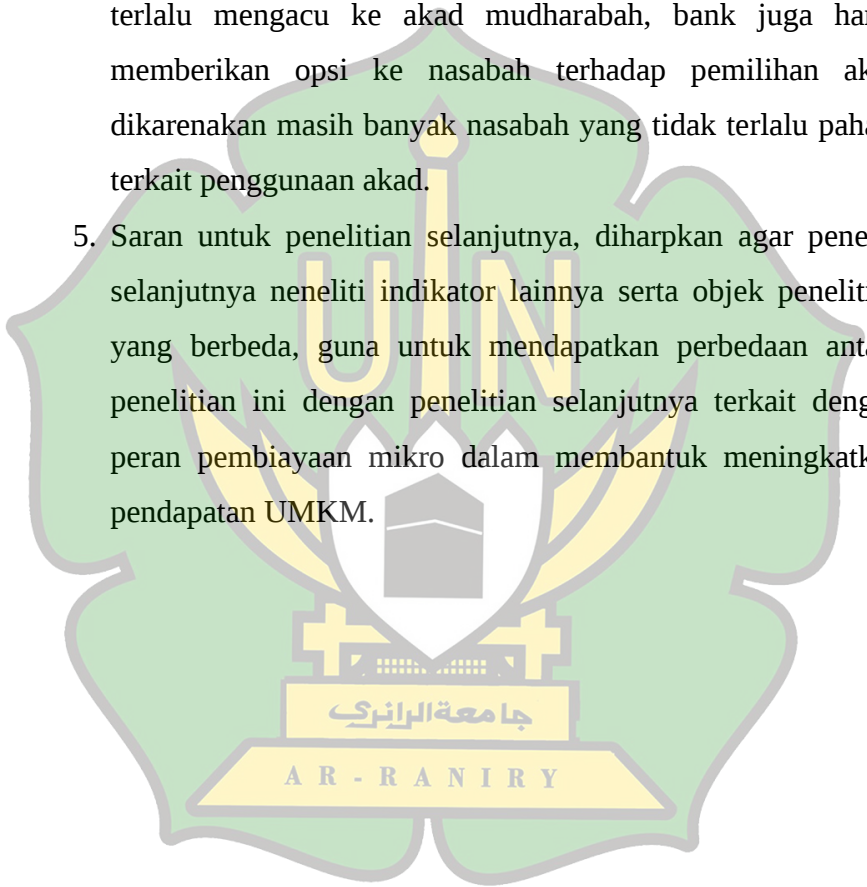
UMKM juga bisa dilihat dari para pelaku usaha yang sudah memiliki beberapa jenis usaha yang dimulai dari mengajukan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Pelaku usaha sangat memanfaatkan pembiayaan yang diberikan untuk mengembangkan usahanya dengan menambahkan persediaan barang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diajukan beberapa saran, yaitu:

1. Saran untuk pihak bank, diharapkan kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh agar dapat terus mempertahankan dan mempromosikan keunggulan produk pembiayaan mikro Bank Aceh (PMBA) kepada masyarakat luar khususnya untuk para pelaku UMKM, karena sebagian besar UMKM yang ada di daerah Banda Aceh masih kurang tertarik untuk mengajukan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Selain dari jumlah pembiayaan yang sesuai untuk dapat meningkatkan pendapatan, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh juga harus memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada para pelaku UMKM.
2. Perlu ada pengawasan yang intensif untuk bank terkait penyelewengan penggunaan modal dari produktif menjadi konsumtif.

3. Dari segi pelatihan diharapkan juga bank mengundang para ahli atau pakar dibidangnya untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM.
4. Dari segi penetapan akad diharapkan kepada bank agar tidak terlalu mengacu ke akad mudharabah, bank juga harus memberikan opsi ke nasabah terhadap pemilihan akad dikarenakan masih banyak nasabah yang tidak terlalu paham terkait penggunaan akad.
5. Saran untuk penelitian selanjutnya, diharpkan agar peneliti selanjutnya neneliti indikator lainnya serta objek penelitian yang berbeda, guna untuk mendapatkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian selanjutnya terkait dengan peran pembiayaan mikro dalam membantuk meningkatkan pendapatan UMKM.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 67-83.
- Aidil. (2014). Analisis Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank BRI Kanca Tebing Tinggi Unit Sei Rempah. *Jurnal Ilmiah Accounting Changes*, 26-38.
- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73-84
- Antara Aceh. (2023, 2 28). *Bank Aceh salurkan KUR tahap pertama Rp510 miliar*. Retrieved from <https://aceh.antaranews.com/berita/327759/bank-aceh-salurkan-kur-tahap-pertama-rp510-miliar?&m=false>
- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Depok: Gema Insane.
- Aprilia, L. (2018). *Pengaruh Pendapatan Jumlah Anggota Keluarga dan Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Apriyanti, Ella, et al. "Implementasi Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM Terhadap Kemampuan Menghadapi Daya Saing Pada Sektor Kuliner di Kecamatan Karang Bahagia." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10.01 (2025): 39-50.
- Ardiansyah. (2017). Perspektif Tingkat Kemampuan dan Transformasi Wirausahawan Merubah Risiko menjadi Sukses Berwirausaha. *Sosio e-Kons*, 123-130.
- Artha, B. (2020). Analisis Perbedaan Pendapatan UMKM Sebelum dan Setelah Menerima Kredit dari Lembaga Keuangan.

(Studi Kasus di Kalipakem, Pundong, Bantul, DIY)". .
Equilibria Pendidikan.

Ayu, Putri. "Pengaruh Pembiayaan KUR Pada Nasabah BSI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bengkalis." *Journal of Islamic Banking and Finance Studies* 1.2 (2024): 98-108.

Bakti, N. S. (2017). Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*.

Bank Aceh Syariah. (2016). *Meretas Jalan Menjemput Hidayah*. Aceh: Bank Aceh Syariah.

Bank Aceh Syariah. (2016). *Meretas Jalan Menjemput Hidayah*. Aceh: Bank Aceh Syariah.

Bank Aceh Syariah. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. Bank Aceh Syariah. Retrieved from <https://www.bankaceh.co.id/>

Bank Aceh Syariah. (2024). *Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) iB*. Retrieved from <https://bankaceh.co.id/pembiayaan-mikro-bank-aceh-pmba-ib/>:
<https://bankaceh.co.id/pembiayaan-mikro-bank-aceh-pmba-ib/>

Bank Syariah Indonesia. (2021). *Bank Syariah Indonesia*. Retrieved from <https://www.bankbsi.co.id/>

Basri, J. (2021). Pengelolaan Irigasi Pompa Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Petani di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang. *Doctoral Dissertation, IAIN Parepare*.

Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & D, B. S. (2015). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Chaerunnisa, Yusup, D. K., Jubaedah, D., & Saepullah, U. (2020). Pengaruh Income dan Latte Factor Terhadap Daya Tahan Keuangan Kalangan Milenial di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. *Digital Library*.

Dirwan. (2013). Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Pinjaman Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Borongloe Kabupaten Gowa. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.

Ekasari, N., & Nurhasanah. (2017). Pengaruh Karakteristik Wirausaha terhadap Keberhasilan Usaha Perabot Rumah Tangga di Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 45-52.

Fadil, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 33-54.

Ghofur, A., Edy, I. T., Rohman, R., & Athobari, M. F. (2020). Pengembangan UMKM Songkok Melalui Model E-Business Dalam Upaya Peningkatan Penjualan Industri Kreatif Masyarakat Di Kelurahan Banjarmasin Kabupaten Lamongan. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*.

Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.

Herman, R. C., Salim, E., & Pratiwi, N. (2024). Pengaruh Digital Marketing dan Inovasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian dengan Orientasi Pasar Sebagai Variabel Intervening Pada Pelanggan Lamuna Coffe.

- Hidayat, N. A. (2020). *Pengaruh Pendapatan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Menabung Nasabah Pada Tabungan iB Masalah (Studi Kasus Bank Jawa Barat dan Banten Syariah KC Soepomo)*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
- Hidayatullah, A. A. (2022). *Analisis Peran Ekonomi Kreatif Dalam Peningkatan Pendapatan Pengrajin Saat Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pengrajin Gerabah Dusun Sidoharjo Desa Negara Ratu, Natar, Kabupaten Lampung Selatan)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *PSAK 2018*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Irawan, E. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Pembiayaan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Sumbawa. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 108-124.
- Ismet, A. (2004). The Development In Transition Economies In European Union Participation Process. *Academic Journal*.
- Jalilah, Jalilah, and Muhammad Arifin. "Kontribusi Pembiayaan Bank Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar)." *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 7.1 (2025): 81-99.
- Jumaedi. (2012). Hubungan Karakteristik Wirausaha terhadap Keberhasilan Usaha (Studi Kasus pada Pengusaha Kecil di Pekalongan. *Jurnal Manajerial*, 45-52.

- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lestari, C., Lubis, N., & Widayanto. (2015). Pengaruh jaringan Usaha, Inovasi Produk dan Persaingan Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi pada IKM Makanan di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 185-196.
- Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., Oktariani, N., & Noviarita, H. (2021). Teori Pembangunan Ekonomi. *Manajemen Bisnis Islam*.
- Lestari, Sri Puji, Linzzy Pratami Putri, and Dena Adella. "Peran Financial Literacy dan Financial Technology dalam Membantu Perekonomian UMKM di Desa Bandar Khalipah." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 22.2 (2022): 190-199.
- Madina, T. (2019). Pengaruh Pendapatan Keluarga Terhadap Perilaku Konsumsi Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur II Palembang. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics*. Boston : Cengage Learning.
- Maslikhah, D. V., Zuhroh, I., & Hadi, S. (2021). Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Kesamben Kabupaten Blitar . *Journal Of Financial Economics & Investment*.

Meriyati, Aravik, H., & Gustiana, N. (2022). Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang. *JIMPA*.

Muzdalifa, Irma, et al. "Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah)." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3.1 (2018): 1-24.

Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja. Posdayakarya.

Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust-Research Business and Economics Studies* .

Mukhtazar. (2020). *Prosedur Penelitian Pendidikan* . Yogyakarta: Absolute Media.

Mutmainnah. (2017). Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah. *Manajemen dan Pemasaran Jasa*.

Muttaqin, M. Z., & Bulkoeni, U. (2021). Analisis Pendapatan Terhadap Konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Ummul Quro Al-Islami. *Journal Of Islamic Economics Ad Diwan*.

Narimawati, U. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media 9.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. Retrieved from

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>

Panjaitan, I. R., & Tmbunan, K. (2022). Implementai Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbaungan. *JIEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*.

Paula, Diana Yulia, et al. "Pendampingan Implementasi Prinsip 4P Bauran Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Omzet Pada Ikm Yawei Pudu di Tasangkapura Kelurahan Jayapura Selatan." *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services* 3.2 (2023): 266-271.

Pratiwi, N. I. (2017). (Data Primer Sekunder) Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.

PT Pegadaian. (2018). *Sahabat Gadai*. Retrieved from <https://sahabat.pegadaian.co.id/>

Putri, A. S., & Nailufar, N. N. (2022, 11 21). *Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia*. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia>

Rahmadalena, R. (2022). *Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI KC Bengkulu S Parman 1)*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.

Rahmi, Novia. *Analisis Peran Pembiayaan Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

Rivai, V. (2008). *Islamic financial management : teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan nasabah praktisi dan mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.

Sujarweni, V. W., & Utami, R. L. (2015). Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*.

Sulaeman. (2023). *Perbandingan Tingkat Pendapatan UMKM di Masa Pandemi dan Pasca Covid-19 (Studi Kasus di Objek Wisata Loang Baloq Kota Mataram)*. Mataram: FBMB Universitas Pendidikan Mandalika.

Turmudi, M. (2017). Pembiayaan Miro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 20-38.

Undari, Wika, and Anggia Sari Lubis. "Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6.1 (2021): 32-38.

Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (2008).

UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (2008).

Widagdo, R., & Qomar, N. (2014). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha

Mikro di BMT Gunung Jati. *Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati.*

Wijiyanto, A. (2013). Pengaruh Karakteristik Wirausahawan terhadap Tingkat Keberhasilan Usaha: Studi pada Sentra Usaha Kecil Pengasapan Ikan di Krobokan Semarang. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16-28.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar pertanyaan untuk pihak pembiayaan mikro PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

1.	Apa yang menjadi tujuan nasabah mengajukan pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
Karyawan Bank	Adapun tujuan nasabah mengajukan pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tentunya bervariasi ada yang untuk menambah persediaan barang ataupun untuk investasi misalnya membeli peralatan untuk usahanya atau untuk membangun tempat usaha. Namun, yang paling dominan tujuan nasabah mengajukan pembiayaan mikro di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah untuk menambah persediaan barang dagangannya.
2.	Berapa rata-rata jumlah pembiayaan mikro yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh kepada nasabah UMKM?
Karyawan Bank	Dimulai dari Rp5.000.000 – Rp100.000.000 bahkan bisa melebihi dari ketentuan yang ada, dilihat juga dari kemampuan dan kepercayaan nasabah dalam membayar angsuran per bulannya.
3.	Apa tujuan dari program pembiayaan mikro Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
Karyawan Bank	Tujuan dari program pembiayaan mikro selain bermu'adalah dan mendapatkan profit adalah untuk mengembangkan usaha nasabah UMKM. Dengan adanya pembiayaan mikro usaha nasabah bisa lebih berkembang. Persediaan barang dagangan lebih banyak atau peralatannya lebih memadai di dalam nasabah menjalankan usahanya.
4.	Berapakah jangka waktu yang bisa dipilih oleh nasabah pembiayaan mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?

Karyawan Bank	Untuk pembiayaan modal usaha jangka waktunya di mulai dari 1-3 tahun, untuk pembiayaan investasi di mulai dari 4-5 tahun.
	Dan untuk pembiayaan modal usaha yang paling dominan yang dipilih oleh nasabah berapa tahun?
Karyawan Bank	Untuk pembiayaan usaha rata-rata nasabah memilih 2-3 tahun.
	Apakah ada bentuk peranan lain yang dilakukan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh khususnya untuk UMKM, misalnya peran dalam bentuk pengawasan atau pelatihan?
Karyawan Bank	Ada, melaksanakan pelatihan nasabah dan masyarakat yang sudah pemupukan berimbang dan pengujian unsur hara tanah, pelatihan tersebut kami laksanakan 3-5 bulan sekali, pelatihan selanjutnya melalui via zoom dengan tema pemasaran online.
	Apakah ada ketentuan khusus dari pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terkait jangka waktu khususnya untuk pembiayaan mikro?
Karyawan Bank	Tidak ada ketentuan khusus dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terkait jangka waktu, itu murni dari keinginan nasabah dan dilihat dari <i>cash flow</i> setiap nasabah.

Lampiran 2: Daftar Pertanyaan untuk Nasabah Mikro PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

1.	Sudah berapa lama saudara menjadi nasabah produk pembiayaan mikro Bank Aceh pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
Ismd	5 Tahun
Ptr	8 Bulan
Aprsl	4 Tahun
SRr Rsn	3,5 Tahun
Nen	1 Tahun
Ikrm	± 13 Tahun

Rg Myg	1 Tahun
Mulnsyh	5 Tahun
Cutptr	2 Tahun

2.	Sudah berapa lama usaha yang saudara dirikan?
Ismd	15 Tahun
Ptr	4 Tahun
Aprsl	9 Tahun
SRr Rsn	10 Tahun
Nen	3 Tahun
Ikrm	32 Tahun
Rg Myg	2 Tahun
Mulnsyh	8 Tahun
Cutptr	± 4 Tahun

3.	Berapa tahun jangka waktu yang saudara pilih untuk melunasi pembiayaan?
Ismd	2 Tahun
Ptr	2 Tahun
Aprsl	1 Tahun
SRr Rsn	2 Tahun
Nen	1 Tahun
Ikrm	3 Tahun
Rg Myg	2 Tahun
Mulnsyh	2 Tahun
Cutptr	1 Tahun

4.	Berapa jumlah pembiayaan (modal) yang saudara dapatkan dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
Ismd	Sebenanrnya saya mengambil pembiayaan usaha sudah beberapa kali, tetapi untuk sekarang saya mengambil pembiayaan sebesar 10 juta
Ptr	Saya mengajukan modal usaha 7 juta
Aprsl	Modal yang di berikan 5 juta
SRr Rsn	5 Juta
Nen	Untuk saat ini saya mengambil pinjaman hanya 10 juta saja
Ikrm	Untuk saat ini saya mengambil pembiayaan 40 juta
Rg Myg	Karena saya baru memulai usaha jadi saya belum berani mengajukan pinjaman tinggi, modal usaha yang diberikan pihak bank sebesar 5 juta
Mulnsyh	Kebetulan usaha yang saya jalankan sudah cukup lama dan saya juga sudah lama menjadi nasabah pembiayaan mikro pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dan pihak bank pun sudah mempercayai saya sebagai nasabah yang mampu membayar angsuran tanpa ada kendala. Jadi pihak bank memberikan pembiayaan untuk usaha saya sebesar 65 Juta
Cutptr	Saya mendapatkan pinjaman 5 juta untu menambah modal usaha

5.	Menurut saudara, apakah Pembiayaan Mikro pada Bank Aceh (PMBA) sangat membantu dalam menyelesaikan masalah modal?
Ismd	Sangat membantu dek.
Ptr	Ya pasti membantu, dengan adanya dukungan dari pihak bank kami sebagai pelaku usaha sangat bersyukur bisa menambahkan persediaan dan memperbaiki ekonomi
Aprsl	Membantu, walaupun saya menggunakan modal usaha tersebut untuk kebutuhan lainnya.

SRr Rsn	Untuk saat ini masih membantu
Nen	Masih membantu saya dalam memajukan usaha saya.
Ikrm	Sangat membantu usaha kelontong milik saya.
Rg Myg	Walaupun modal yang diberikan masih sangat minim tetap dengan modal segitu bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah permodalan dan membantu agar usaha saya tetap berjalan.
Mulnsyh	Jelas membantu dengan modal 65 juta untuk usaha warung kopi membantu saya dalam menambahkan barang persediaan yang saya butuhkan.
Cutptr	Menurut kami membantu apalagi untuk orang-orang yang baru memulai usaha
6.	Apakah jumlah pembiayaan mikro dari PT.Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang saudara terima dapat mengembangkan usaha saudara?
Ismd	Sudah dapat mengembangkan usaha saya dilihat dari hasil penjualan saya yang sangat meningkat hingga saya dapat menambah tenaga kerja.
Ptr	Iya, dengan modal ini usaha saya berkembang hingga saya mampu menjalankan usaha lainnya.
Aprsl	Meskipun saya gunakan untuk keperluan lainnya tetapi setidaknya usaha saya masih tetap berjalan.
SRr Rsn	Sudah dapat mengembangkan usaha saya
Nen	Iya dekk, sangat berpengaruh untuk perkembangan usaha saya
Ikrm	Dapat karena jumlah pembiayaan yang saya dapatkan tidak sedikit
Rg Myg	Dapat karena bertambahnya modal usaha dari pihak bank
Mulnsyh	Sudah, buktinya karena bertambahnya pendapatan hasil dari berkembangnya usaha saya pun dapat menambahkan asset lainnya.
Cutptr	Pasti berkembang dan membantu saya dalam menjalankan usaha saya

7.	Berapakah penghasilan per hari atau per bulan saudara sebelum mengambil pembiayaan mikro PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
Ismd	Untuk pendapatan harian sebelum mengambil pembiayaan hanya Rp1.000.000 per hari
Ptr	Pendapatan per hari hanya Rp500.000 ini sebelum mengambil pembiayaan
Aprsl	Pendapatan saya untuk sekarang masih sama Rp200.000 per hari
SRr Rsn	Kalau cuaca mendukung dan hari libur biasanya per hari sampai Rp700.000
Nen	Per hari Rp1.000.000
Ikrm	Saya per hari dapat pendapatan sekitar Rp3.500.000 untuk per hari nya
Rg Myg	Karena saya belum memiliki banyak pelanggan jadi pendapatan masih sekitar Rp1.200.000
Mulnsyh	Sekitar kisaran Rp500.000 – Rp800.000
Cutptr	Pendapatan bersih untuk usaha saya hanya Rp800.000

8.	Berapakah pendapatan saudara setelah mendapatkan pembiayaan mikro dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
Ismd	Setelah mendapatkan pembiayaan otomatis penghasilan saya juga bertambah, penghasilan bersih saya bertambah menjadi Rp1.300.000 per hari karena pada saat itu penghasilan per hari bisa mencapai Rp1.000.000
Ptr	Karena modalnya sudah bertambah otomatis pemasukannya bertambah, apalagi saya memiliki beberapa usaha jadi bisa dilihat sangat signifikan pendapatan pada usaha saya.

Aprsl	Setelah mendapatkan pembiayaan penghasilan saya masih sama saja dengan sebelum saya mendapatkan pembiayaan dari Bank Aceh yaitu sebesar Rp200.000 per hari.
SRr Rsn	Untuk saat ini pendapatan saya belum sangat meningkat tetapi saya selalu tetap berusaha mengembangkan untuk meningkatkan pendapatan usaha.
Nen	Pendapatan bersih setelah mendapatkan pembiayaan Rp1.200.000
Ikrm	Setelah saya mendapatkan pembiayaan dari pihak bank dan mendapatkan dukungan untuk mengembangkan usaha saya jadi saya pun semangat untuk menambahkan persediaan barang, hingga saat ini pendapatan saya sebesar Rp7.000.000
Rg Myg	Pendapatan saya selama beberapa bulan belakang sudah mulai membaik walaupun tidak terlalu meningkat yang tinggi untuk perkiraan mungkin Rp1.200.000-Rp1.500.000 per harinya
Maulnsyh	Setelah mendapatkan pembiayaan sebesar Rp65.000.000 maka pendapatan saya pun sangat meningkat hingga mampu menambah keperluan yang lainnya.
Cutptr	Omset penjualan saya sehari bisa mencapai Rp2.000.000

9.	Dari keempat indikator peran yang peneliti gunakan yaitu jumlah pembiayaan, jangka waktu, pelatihan dan pengawasan mana yang lebih berdampak dalam meningkatkan pendapatan UMKM, khususnya di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh?
Karyawan Bank	Sebenanrnya keempat peran tersebut berpengaruh, Cuma mungkin lebih dominan ke jumlah pembiayaan, pelatihan maupun pengawasan karena pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam menetapkan jangka waktu terlebih duahulu melihat cash flow atau arus kas nasabah yang

	bersangkutan dan melakukan pemotongan 50% dari laba kotor nasabah. Makanya modal lebih mempengaruhi.
--	--



Lampiran 4:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi:

Nama : Dewi Anisah
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh / 06 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa / 210603116
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Melati Kel. Keuramat
Kec. Kuta Alam Banda Aceh
Email : Dewianisah2002@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

SD/MI : SD Negeri 28 Banda Aceh
SMP/MTS : SMP Negeri 4 Banda Aceh
SMA/MA : SMA Negeri 2 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry
Banda Aceh

Data Orang Tua:

Nama Ayah : Ismed Setuaji
Nama Ibu : Evi Sirviana
Alamat Orang Tua : Jl. Melati Kel. Keuramat
Kec. Kuta Alam Banda Aceh.